

**LAPORAN MONITORING TATA PAMONG  
PROGRAM MAGISTER HUKUM**



**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS BOROBUDUR  
JAKARTA  
2018**

**KEPUTUSAN KETUA PASCASARJANA**  
NO: 24 / TP /2018

**TENTANG**  
**PENETAPAN PELAKSANAAN MONITORING TATA PAMONG PRODI MAGISTER**  
**HUKUM UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Ketua Pascasarjana Universitas Borobudur, setelah :

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pelaksanaan monev tata pamong di Magister Hukum , maka perlu disusun pedoman ata pamong.  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan surat keputusan Ketua tentang pedoman monitoring evaluasi tata pamong..
- Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan nomor 17 tahun 2010.  
6. Statuta Universitas Borobudur tahun 2014

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberlakukan Pedoman Monotoring Evaluasi tata pamong Prodi Magister Hukum sebagaimana terlampir  
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 26 Maret 2018  
Ketua

( Dr. Muhammad Faisal Amir)

Tembusan :

1. Rektor Universitas Borobudur
2. Para Wakil Rektor
3. Ketua Prodi Program Magister Hukum Unbor

|   |                                    |                         |
|---|------------------------------------|-------------------------|
|  | SPMI Universitas Borobudur         | Kode/No:TP 3            |
|   | Monitoring Dan Evaluasi            | Tanggal : 26 Maret 2018 |
|   | tata pamong, Universitas Borobudur | Revisi :                |
|   |                                    | Halaman :               |

**A. Tujuan**

1. Melakukan monitoring dan evaluasi tata pamong, Menjadi dasar dilaksanakannya pengendalian standar.
2. Menjadi dasar dilaksanakannya perbaikan berkelanjutan

**B. Sasaran**

Monev dilaksanakan pada tata pamong,

**C. Prosedur**

1. Bagian SPMI mengidentifikasi standar operasional prosedur yang disusun oleh LPPM.

2. Bagian SPMI membuat instrumen standar mutu sesuai dengan standar operasional prosedur yang disusun LPPM.
3. Bagian SPMI mengukur kesesuaian tata pamong dengan standar berdasarkan instrumen yang telah disusun.
4. Apabila standar tata pamong, kepemimpinan tidak sesuai maka perlu menyempurnakan kembali oleh LPPM dan bagian SDM untuk memperbaharui, mengadakan, dan melengkapi standar. tata pamong.
5. Apabila sudah sesuai maka bagian SPMI membuat laporan pada pimpinan setiap semester mengenai evaluasi dan monitoring.
6. Kemudian pimpinan Universitas menetapkan laporan dan standar.

#### **D. Pelaksanaan**

Monev dilaksanakan oleh satuan penjamin mutu melalui proses Evaluasi Monitoring Internal (EMI) yang melibatkan Tim Monev di SPMI Universitas Borobudur yang dilaksanakan bersamaan dengan jadwal SPMI di Universitas Borobudur di pertengahan tahun.

##### **1. Latar Belakang**

Dalam setiap organisasi tata pamong yang baik (*good governance*) adalah jantung keberhasilan usaha yang dilakukannya. Melalui sistem tata pamong tujuan dan sasaran organisasi akan dapat diraih dan pengembangannya dapat ditentukan dan dilaksanakan sehingga setiap anggota stakeholder dan masyarakat luas akan dapat mengapresiasikannya secara benar. Tata pamong berkaitan dengan pengambilan keputusan, akuntabilitas, pengendalian, dan perilaku jajaran tertinggi dalam struktur organisasi. Sistem tata kelola yang diterapkan oleh sebuah organisasi juga mempengaruhi bagaimana tujuan organisasi dapat dicapai, resiko Hukum dapat dikendalikan, dan kinerja organisasi dapat dioptimalkan.

Universitas Borobudur sebagai satu organisasi di bidang perguruan tinggi menyadari sepenuhnya tentang pentingnya tata pamong tersebut; sehingga, pembangunannya sebagai sebuah sistem kerja mendapat perhatian yang utama. Setiap perilaku kerja ditetapkan aturannya, setiap tugas kerja ditetapkan mekanisme pelaksanaannya, dan setiap sasaran kerja juga ditetapkan perencanaannya dalam sebuah sistem yang utuh. Melalui aturan, panduan, dan petunjuk yang dibangun dalam sistem tata pamong tersebut, setiap pimpinan, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dapat berperilaku kerja secara terarah dan dalam koridor sistem yang dibangun.

Perilaku kerja yang terkait dengan organisasi mengacu pada Statuta Universitas Borobudur tahun 2014, yang terkait dengan pengembangan mengacu pada Rencana Strategik program Pascasarjana tahun 2016-2020, yang terkait dengan urusan akademik mengacu pada peraturan akademik yang ditentukan oleh universitas dan oleh program Pascasarjana, dan yang terkait dengan urusan non akademik mengacu pada peraturan Yayasan dan universitas. Semua ketentuan tersebut dilaksanakan secara berdisiplin dan ketaatan pada sistem tata pamong telah menjadi kebiasaan sehari-hari sehingga melaksanakan tugas kerja bagi karyawan bukan menjadi beban lagi tetapi sebagai perwujudan dari budaya tata pamong.

Untuk mengatur tugas dan tanggung jawab perguruan tinggi sebagai suatu organisasi telah ditetapkan struktur organisasi universitas dan juga struktur organisasi program Pascasarjana.

Melalui struktur organisasi yang ditetapkan, komunikasi kerja antar unit kerja yang semuanya bermuara pada ketercapaian dari VMTS dilakukan. Begitu pula tugas kerja yang menjadi beban organisasi didistribusikan secara menyeluruh; sehingga, tidak ada lagi tugas kerja organisasi yang tersisa dan tidak diselesaikan oleh organisasi.

Budaya bekerja berdasarkan peraturan dan sistem tata pamong yang ditetapkan oleh Universitas Borobudur tersebut dilaksanakan oleh program Pascasarjana dan seluruh program studi yang dikelolanya secara taat asas. Pelaksanaannya di lapangan diwujudkan dalam sebuah sistem tata kelola yang dibangun sesuai dengan prinsip Hukum yang sah. Siklus Hukum yang dilakukan meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Stakeholders agar tercipta pemahaman yang benar dan terbangun dukungan yang berkelanjutan. Adapun, pembimbingan diarahkan untuk membangun keterampilan kerja yang terarah dan berstandar agar mampu menghasilkan produk yang ajeg dan berkualitas.

## **2. Kebijakan**

Universitas Borobudur dan semua unit kerja yang terdapat di dalamnya yang terdiri atas fakultas, program studi, lembaga, biro, perpustakaan dan seterusnya memandang bahwa sistem tata pamong, kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama adalah unsur yang sangat penting. Pengelolaannya harus tepat agar pernyataan VMTS dapat dicapai dengan keberhasilan yang tinggi. Oleh karena itu, Universitas Borobudur membangun kebijakan tentang unsur terkait dalam sebuah sistem yang kokoh pada unsur-unsur yang tersebut di bawah ini.

Sistem tata pamong yang paling mendasar adalah Statuta Universitas Borobudur tahun 2014 yang ditetapkan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 melalui Nomor 11 tahun 2014 tanggal 9 April 2014. Melalui peraturan yang termaktub dalam Statuta tersebut ditetapkan sejumlah peraturan universitas yang terdiri atas pedoman, petunjuk teknis, panduan kerja, dan peraturan pelaksanaan kegiatan. Di antara sejumlah peraturan universitas tersebut adalah pedoman akademik, pedoman kurikulum, pedoman pengembangan materi ajar, pedoman penyusunan Rencana Pembelajaran Semester, pedoman penyusunan rencana strategis dan rencana operasional, pedoman penyusunan materi ajar e-learning, dan lain-lainnya.

Ketentuan tata pamong tersebut dilaksanakan oleh pimpinan, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan secara berdisiplin dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi institusi. Ketentuan tata pamong yang rinci menjadikan setiap unsur pekerja dalam melaksanakan tugas kerjanya berorientasi pada tugas dan bukan pada atasan atau pihak lain yang mengawasi.

## **3. Strategi Pencapaian Standar**

Tata pamong dalam konsepsi Universitas Borobudur adalah kebijakan dasar yang digunakan oleh pimpinan untuk pengambilan keputusan (*decision making*) dalam rangka mengelola unit

kerja agar sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Ketentuan kebijakan tata pamong dalam struktur pengelolaan mutu dalam perspektif Lembaga Jaminan Mutu (LJM), Universitas Borobudur ditetapkan dalam Standar Mutu No. STD/SPMI/XIV.

Ditetapkan dalam deskripsi standar mutu tersebut bahwa kebijakan dasar untuk setiap pengambilan keputusan adalah Statuta Universitas Borobudur tahun 2014, Peraturan Pemerintah, Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur, dan Peraturan Universitas. Setiap kebijakan yang diterbitkan oleh setiap unit kerja diharuskan memenuhi persyaratan atributif yang terdiri atas unsur (a) kredibel, (b) transparan, (c) akuntabel, (d) bertanggung jawab, dan (e) adil. Kredibel bermakna bahwa setiap kebijakan diputuskan dan diterbitkan berdasarkan peraturan dan bukan didasarkan atas kepentingan sesaat yang bersifat subyektif. Kebijakan yang kredibel mempunyai dasar dan arah yang jelas sehingga bisa difahami oleh banyak pihak dan akan dapat diimplementasikan secara benar. Setiap kebijakan juga harus bersifat transparan yang bermakna akan dua sisi Hukum. Yang pertama, sebuah kebijakan harus melibatkan stakeholders sebagai pihak yang melaksanakan isi kebijakan tersebut. Yang kedua, isi kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada dan disosialisasikan kepada seluruh anggota pemangku kepentingan. Unsur akuntabel dan bertanggung jawab pada dasarnya hampir bersinggungan dengan pemisahan konsepsi bahwa unsur akuntabel terletak pada sisi bahwa pimpinan pengambil keputusan berakuntabel terhadap keputusan yang telah diputuskan. Bila ada pihak lain yang mempertanyakannya, ia harus mampu menjelaskannya isi, maksud, dan tujuan dari keputusan tersebut secara runut dan jelas. Selanjutnya, pada saat keputusan tersebut telah dilaksanakan, ia harus mampu menyusun laporan pertanggungjawaban terhadap implementasinya. Sementara itu, unsur adil bermakna bahwa sebuah keputusan harus ditetapkan tidak hanya untuk satu pihak tetapi untuk semua pihak dengan ketentuan yang sama dan berimbang.

#### **a) Sistem Tata Pamong**


Berdasarkan Statuta Universitas Borobudur 2014, program Pascasarjana dalam sistem hirarki struktur organisasi di Universitas Borobudur sejajar dengan fakultas. Hal ini memberi makna bahwa secara kelembagaan program Pascasarjana mempunyai kewenangan dan tugas kerja mandiri, yang termasuk di dalamnya adalah menyusun Renstra, menentukan kegiatan operasional akademik dan non akademik, menyusun aturan kerja sektoral yang berlaku di lingkungan program Pascasarjana. Untuk pendistribusian tugas kerja di lingkungan program Pascasarjana telah disusun struktur organisasi dan deskripsi tugas kerjanya yang ditetapkan oleh Direktur program Pascasarjana melalui keputusan Direktur Nomor 34/Q1/PPS-UB/III/2017 tanggal 23 Maret 2017. Dalam gambar tersebut tersebut digambarkan beberapa unsur kerja yang berada di luar program Pascasarjana; yakni, Rektor yang menunjukkan uraian pertanggung jawaban pimpinan program Pascasarjana secara langsung, Lembaga Jaminan Mutu (LJM) yang merupakan koordinasi kerja langsung dengan Gugur Kendali Mutu, dan unit kerja lainnya yang terkait dengan layanan akademik dan berada di tingkat universitas; yakni, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Biro-biro Administrasi, Pusat Komputer, dan Perpustakaan.

Sementara itu, unsur kerja yang berada dalam program Pascasarjana terdiri atas Direktur/Wakil Direktur, ketua program studi, dan kepala tata usaha (administrasi umum, data/informasi, dan keuangan). Keberadaan struktur organisasi tersebut difungsikan untuk memberi layanan akademik dan non akademik kepada seluruh anggota civitas akademik yakni dosen dan mahasiswa di program Pascasarjana.

Sesuai dengan struktur organisasinya, deskripsi tugas setiap organ dalam program Pasca-sarjana sebagaimana yang ditetapkan Direktur program Pascasarjana melalui keputusan Direktur Nomor 34/Q1/PPS-UB/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 adalah pada Gambar 2.1. yang berikut:

- a. Direktur: mempunyai tugas mengelola program Pascasarjana secara menyeluruh pada aspek akademik dan non akademik dengan rincian kegiatan yang berikut

Melakukan kegiatan koordinasi penggunaan sumber daya di lingkungan program Pasca-sarjana dan di Universitas Borobudur;



Gambar 2.1 Struktur program Pascasarjana Universitas Borobudur:

Menyusun rencana kegiatan pengembangan akademik dan non akademik bagi program studi yang dikelola program Pascasarjana.

Melaksanakan kegiatan penganggaran dan pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana di setiap program studi di lingkungan program Pascasarjana;

Melaksanakan sistem mutu pada setiap layanan akademik dan non akademik di program Pascasarjana;

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap program pengembangan secara terstruktur.

Melakukan kegiatan kerjasama dengan institusi di dalam maupun luar negeri untuk pengembangan kualitas tridharma.

- b. Wakil direktur: membantu Direktur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola program Pascasarjana dengan rincian tugas kerja yang berikut:

Bertindak atas nama Direktur yang berhalangan dalam menetapkan kebijakan program Pascasarjana yang bersifat teknis dan operasional;

Mengendalikan kegiatan sistem layanan internal yang terkait dengan kegiatan akademik (tridharma) atau non akademik (administrasi, layanan publik, pelaporan, ketenagakerjaan)

Melakukan monitoring pelaksanaan sistem informasi Hukum dari sisi keefektifan program, kecukupan sarana dan prasarana, dan penganggaran di program Pascasarjana;

Bersama-sama dengan Direktur mengelola sistem mutu yang diterapkan pada aspek akademik dan non akademik di program Pascasarjana.

- c. Ketua Gugus Kendali Mutu: membuat desain mutu setiap layanan di program Pascasarjana berdasarkan ketentuan mutu yang ditetapkan oleh Lembaga Jaminan Mutu (LJM). Rincian kegiatannya secara operasional adalah yang berikut:

Menetapkan standar mutu layanan akademik dan non akademik yang berlaku dalam lingkungan program Pascasarjana berdasarkan ketentuan standar yang ditetapkan oleh Lembaga Jaminan Mutu Universitas Borobudur;

Menyusun pedoman kerja untuk setiap layanan yang berlaku di program Pascasarjana dalam rangka mencapai ketentuan standar mutu yang ditetapkan;

Mengembangkan instrumen pengukuran ketercapaian setiap standar mutu yang dilaksanakan oleh program Pascasarjana;

Melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap ketercapaian standar mutu yang ditetapkan secara periodik setiap tahun;

- d. Ketua Program studi: mengendalikan kegiatan tridharma yang terdiri atas pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di lingkungan program studi yang dikelolanya. Rincian kegiatan operasional adalah yang berikut:

Mengembangkan kurikulum program studi dan perangkat pengajarannya berdasarkan prinsip KKNI;

Mengelola kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara berkualitas berdasarkan ketentuan mutu yang ditetapkan;

Mengendalikan suasana akademik kondusif yang mampu mendorong civitas akademika mampu melaksanakan kegiatan tridharma secara berkualitas;

Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan mutu pada kegiatan tridharma secara berkelanjutan.

Menyusun evaluasi diri program studi berdasarkan pedoman penyusunan yang ditetapkan oleh Lembaga Jaminan Mutu (LJM) Universitas Borobudur.

- e. Kepala tata usaha: bertugas untuk mengelola sistem layanan administrasi kepada civitas akademika dan masyarakat secara luas dengan rincian kegiatan operasional sebagai berikut.

Mengendalikan kegiatan layanan administrasi akademik, keuangan, kemahasiswaan, dan administrasi umum lainnya secara berkualitas;

Memberdayakan dan mengevaluasi kinerja karyawan administratif yang bekerja di lingkungan program Pascasarjana;

Melakukan kegiatan pengarsipan semua dokumen yang terdapat di sekretariat program Pascasarjana secara tersistem;

Menyiapkan data dan informasi akademik, kemahasiswaan, dan kelembagaan untuk pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan program Pascasarjana.

Tata pamong yang diberlakukan di program Pascasarjana mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Statuta Universitas Borobudur tahun 2014. Ketentuan dasar yang ditetapkan adalah bahwa setiap kebijakan yang dibangun oleh semua unit kerja di lingkungan Universitas Borobudur harus memenuhi ketentuan (i) kredibilitas, (ii) transparansi, (iii) akuntabilitas, (iv) bertanggung jawab, dan (v) adil. Implementasi dari atribut tata pamong tersebut diuraikan sebagai berikut.

#### **(i) Kredibilitas**

Prinsip kredibilitas dalam sistem tata pamong yang diterapkan di program Pascasarjana adalah bahwa setiap kebijakan kerja yang ditetapkan didasarkan atas peraturan pemerintah, yayasan, dan universitas. Setiap peraturan kerja, pedoman, atau petunjuk pelaksanaan untuk melaksanakan tugas kerja selalu dibangun atas ketentuan yang berlaku dan mempunyai dasar hukum yang sah. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diterbitkan oleh program Pascasarjana adalah kebijakan legal dan kebutuhannya secara rasional bisa dipertanggung jawabkan secara filosofis.

Misalnya, kebijakan pertemuan perkuliahan pada setiap semester yang terdiri atas 14 x perkuliahan tatap muka, adanya ujian akhir semester, jumlah kredit semester bagi program Magister minimal sebanyak 36 sks, dan lain-lainnya didasarkan atas Peraturan Menteri Ristek dan DIKTI No. 44 tahun 2015 (Pasal 16, ayat (1f)).

Begitu pula, kebijakan untuk mengangkat ketua program studi Magister Hukum di diatur pada statuta Universitas Borobudur tahun 2014 pasal 100-101. Persyaratan, prosedur kerja, dan ketentuan pengangkatannya juga telah mengikuti peraturan universitas yang telah ditetapkan.

Melalui sistem kredibilitas yang diterapkannya dan dilaksanakan secara berdisiplin, program Pascasarjana menjadi sosok organisasi yang kredibel; setiap langkah organisasi yang ditetapkannya adalah benar. Begitu pula, perilaku dan kebijakan pimpinan untuk kegiatan teknis dan operasional harus berdasarkan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan berorientasikan pada peraturan dan bukan pada ketaatan personal atau ketergantungan pada kehadiran pimpinan unit kerja.

### **(ii) Transparansi**

Prinsip transparansi telah diterapkan oleh setiap pimpinan dalam pengambilan kebijakan di lingkungan program Pascasarjana. Keterbukaan dan pertanggung-jawaban terhadap setiap pelaksanaan program kegiatan ditetapkan dalam bentuk rapat-rapat rutin yang dilakukan. Rapat rutin dilaksanakan setiap bulan pada hari Rabu, minggu pertama untuk tingkat prodi dan program Pascasarjana, Setiap keputusan akademik dilaksanakan dalam forum terbuka dan keputusan hasil dibuat secara tertulis dan dibagikan. Penilaian terhadap dosen dan tenaga kependidikan selalu dikomunikasikan kepada yang bersangkutan, program studi membuat laporan setiap kegiatan yang dilakukan dan dapat diakses, sasaran kebijakan dan kejelasan yang diambil dalam rapat sesuai dengan visi dan misi serta standard yang berlaku.

### **(iii) Akuntabilitas**

Prinsip akuntabilitas dalam sistem tata pamong yang diterapkan di program Pascasarjana dan program studi Magister Hukum diwujudkan dalam penerapan sistem pengelolaan yang didasarkan atas ketentuan pemerintah, yayasan dan universitas. Bentuk lain dari akuntabilitas pengelolaan ini adalah penerapan sistem mutu sebagaimana yang dikendalikan oleh Gugus Kendali Mutu dan Lembaga Jaminan Mutu (LJM) Universitas Borobudur. Melalui Gugus Kendali Mutu, telah ditetapkan sejumlah standar mutu layanan akademik dan non akademik di program Pascasarjana; misalnya, standar kurikulum program Magister dan Doktor, standar penilaian tesis/disertasi, standar penulisan tesis/disertasi, standar seminar proposal, standar penerimaan mahasiswa baru, dan seterusnya.

### **(iv) Bertanggung jawab.**

Prinsip bertanggung jawab telah diterapkan dalam diri seluruh pimpinan di lingkungan program Pascasarjana dan juga program studi Magister Hukum. Semua tugas kerja sebagaimana yang

diatur dalam Statuta Universitas Borobudur dan deskripsi kerja yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur program Pascasarjana Nomor 34/Q1/PPS-UB/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 dilaksanakan dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab. Salah satu bentuk pertanggung jawab kepemimpinan adalah penyusunan laporan pertanggung jawaban pengelolaan unit kerja setiap tahun yang dikerjakan secara berkelanjutan dan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh LJM Universitas Borobudur. Khusus program studi Magister Hukum, pertanggung jawaban pengelolaan program studi pada setiap semester diwujudkan dalam penyusunan laporan akademik (forlap) yang disampaikan kepada pemerintah melalui sistem PDDIKTI. Prinsip tanggung jawab dalam sistem tata pamong di program Pascasarjana juga diwujudkan dalam penerbitan sejumlah peraturan kerja atau pedoman pelaksanaan kegiatan agar penyelesaian tugas kerja dapat disesuaikan secara berkualitas. Sebagai tanggung jawabnya secara operasional, pimpinan program Pascasarjana dan program studi adalah pihak yang melaksanakan isi dari setiap kebijakan tersebut secara berdisiplin.

#### **(v) Adil**

Prinsip adil pada sistem tata pamong di program Pascasarjana yang juga di program studi Magister Hukum dijadikan dasar pengambilan keputusan. Melalui prinsip keadilan ini, program Pascasarjana memberdayakan semua dosen di setiap program studi dengan memberikan tugas mengajar, membimbing, menguji kompetensi mahasiswa dengan bobot yang selaras dengan kepakaran, keselarasan, dan beban yang sesuai dengan kualitas dan kapasitas yang dimiliki oleh setiap dosen. Dalam pendistribusian pemerolehan dana hibah penelitian dan pengabdian masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah dan oleh Yayasan Pendidikan Borobudur, program Pascasarjana membuka kesempatan yang sama kepada setiap dosen tetap untuk memperolehnya secara adil. Pendistribusian program hibah pemerintah dan Yayasan dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) berdasarkan kualitas proposal yang ditulis oleh masing-masing dosen. Program Pascasarjana tidak melakukan intervensi apa pun terhadap proposal yang ditulis oleh setiap dosen. Prinsip keadilan juga diterapkan kepada setiap dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan yang melakukan kesalahan perilaku yang melanggar kode etik. Semua permasalahan etika dilaporkan kepada Rektor dan diteruskan dalam rapat Senat Universitas. Penanganannya dilakukan oleh komisi etik yang kelembagaannya berada di struktur organisasi Senat Universitas. Penjatuhan hukuman karena pelanggaran etika juga ditetapkan secara adil berdasarkan kadar pelanggaran yang dilakukan. Semua rekomendasi Komisi Etik dan disampaikan kepada Universitas untuk ditindaklanjuti akan dilaksanakan sepenuhnya oleh program Pascasarjana dalam rangka menegakkan keadilan tersebut.

#### **b) Kepemimpinan**

UPPS menjalankan tugasnya melaksanakan program kerja yang telah ditentukan pada setiap tahun. Program kerjanya meliputi program akademik, misalnya, pendistribusian tugas mengajar, membimbing, penelitian, pengabdian masyarakat, dan peningkatan suasana akademik yang melibatkan anggota civitas akademika. Semua kegiatan tersebut bermuara pada kurikulum sehingga sasaran utama kepemimpinannya adalah bagaimana melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana yang ditetapkan dalam kurikulum. Di samping program

akademik, pimpinan juga mempunyai tugas pengelolaan dan pengembangan non akademik

misalnya, membangun institusi yang sehat, kuat, dan kompetitif, meningkatkan kualitas layanan yang efektif dan efisien, membangun citra positif di tengah-tengah masyarakat. Secara umum, setiap pimpinan di lingkungan program Pascasarjana harus melaksanakan pola (i) kepemimpinan operasional, (ii) organisasional, dan (iii) kepemimpinan publik.

### **(i) Kepemimpinan operasional**

Secara rinci, kepemimpinan operasional yang dilakukan oleh UPPS dalam kegiatannya sehari-hari adalah sebagai berikut; Menterjemahkan dan implementasikan visi dan misi kedalam tujuan, sasaran, kompetensi lulusan, substansi kajian, mata kuliah dan kurikulum, Membuat program dalam bentuk Rencana Operasional (Renop) tahunan berdasarkan Renstra sesuai visi-misi, tuntunan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna lulusan (peka terhadap perkembangan saat ini dan masa depan),

UPPS dan Sekretaris UPPS mengingatkan kepada dosen untuk memberikan silabus dan RPS-nya secara rutin 1 bulan sebelum perkuliahan/semester baru dimulai, UPPS dan Sekretaris UPPS mencari pengganti atau menggantikan dosen yang tidak hadir, UPPS melaksanakan pengelolaan, pengontrolan dan evaluasi terhadap kegiatan proses pembelajaran (di kelas dan laboratorium) secara rutin, minimal 2 hari per minggu,

UPPS membuat kebijakan atas persetujuan rapat, UPPS melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja dosen melalui Berita Acara Perkuliahan, Kuesioner Kinerja Dosen, Beban Kinerja Dosen, UPPS melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja tenaga kependidikan, UPPS memberikan penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*), Sekretaris UPPS melaksanakan pengelolaan dan pengontrolan kegiatan administrasi program studi secara rutin, seperti: rekapitulasi kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, dan pengumpulan dan pendataan silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang diberikan dosen, Sekretaris UPPS memeriksa kesesuaian pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang ditulis dosen pada formulir kegiatan harian dosen dengan silabus dan RPS yang ditulisnya.

### **(ii) Kepemimpinan organisasi**

UPPS dalam memimpin progra Pascasarjana dan program studi selalu membangun sistem kerja yang kuat. Kebijakan penjaminan mutu dijadikan pendorong untuk menciptakan sistem pengelolaan yang berbasis sistem. Semua urusan dibuat peraturan, SOP, petunjuk teknis, dan panduan kerja lainnya. Sehingga, kebijakan akademik dapat berjalan sesuai dengan mekanis-me organisasi dan tidak berfokus pada pribadi pimpinan. Dalam kaitannya dengan keberadaan sistem kerja tersebut, Ketua program studi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berfokus pada monitoring pelaksanaannya.

UPPS dalam dimensi kepemimpinan organisasi antara lain; Berkoordinasi dengan pengelola Unit Kendali Mutu (UKM) untuk menetapkan standar mutu layanan di bidang tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masuarakat); Menyusun pedoman kerja atau work instruction untuk kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa; memonitor dan mengevaluasi sistem mutu yang dijalankan dan membuat kajian atas tingkat keefektifannya. Membentuk kepengurusan, misalnya: Pengurus Kajian Ilmu Ekonomi, Pengurus Ikatan Alumni, Himpunan Mahasiswa Magister Hukum, dll.

Kepemimpinan organisasi yang dilaksanakan oleh Direktur program Pascasarjana maupun ketua program studi Magister Hukum diarahkan untuk membangun program Pascasarjana yang sehat, kuat, dan kompetitif. Kesehatan insttusi ditunjukkan dengan terlaksananya alur kerja yang lancar dan terdistribusinya informasi ke seluruh init kerja secara merata. Kekuatan institusi ditunjukkan dengan keberadaan pedoman kerja, panduan kegiatan, SOP, dan pera-turan kerja yang dilaksanakan secara konsekuen. Dan, aspek kompetitif dtunjukkan dengan keberlangsungan program Pascasarjana dan seluruh program studi yang dikelolanya sesuai dengan jati dirinya yang kuat sebagaimana yang dinyatakan dalam dokumen VMTS.

### **(iii)Kepemimpinan publik**

UPPS juga memiliki kepemimpinan yang kuat di publik yang ditunjukkan dengan keterlibatan pimpinan program studi dalam berbagai organisasi publik/masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan keterampilan masyarakat khususnya pengembangan ilmu ekonomi. Keterlibatan pimpinan tersebut tidak lain difungsikan agar program studi Magister Hukum juga dapat dikenal, dihargai dan dipercaya sebagai salah satu institusi yang berkualitas.

Sejumlah kerjasama telah dibangun dalam rangka memperkuat posisi program studi di masyarakat, yang diantaranya dilakukan dengan Pemda DKI Jakarta, perguruan tinggi lain di luar Jakarta, Yayasan Pendidikan, dan sejumlah kementerian di lingkungan pemerintahan daerah dan pusat serta kerjasama dengan institusi luar negeri.

## **5. Indikator Kinerja Tambahan**

Indikator kinerja tambahan untuk tata among di Universitas Borobudur adalah kepemimpinan. Dalam model pengelolaan kualitas yang diterapkan di Universitas Borobudur, kepemimpinan menempati unsur terdepan pada faktor ‘enabler’ dan menjadi motor dari semua kegiatan tata pamong, tata kelola, dan kerjasama Hukum. Bentuk kegiatan kepemimpinan beserta atributnya di program Pascasarjana dan program studi Magister Hukum telah dijelaskan secara rinci yakni dengan atribut operasional, organisasi, dan kepemimpinan publik.

## **6. Evaluasi Capaian Kinerja**

Berdasarkan standar penjaminan mutu internal yang telah ditetapkan program studi Magister Hukum mencapai keberhasilan pada; Terdapat unit tata pamong dalam bentuk dan struktur yang sesuai dengan kebutuhan institusi, memiliki rencana strategis pada pasca sarjana dan rencana operasional pada program studi magister Hukum yang mencakup visi, misi, tujuan dan strategi yang dirumuskan, mengembangkan SOP yang memberikan jelas tentang mekanisme untuk melakukan perencanaan pengembangan serta implementasi kebijakan-kebijakan perguruan tinggi .

## **7. Penjaminan Mutu Tata Pamong,**

Seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya bahwa penjaminan mutu secara umum dikendalikan oleh Lembaga Jaminan Mutu (LJM) dan unsur tata pamong. Deskripsi standar untuk ketiga aspek tersebut telah dilakukan dan dinyatakan secara spesifik dalam standar No. STD/SPMI/XIV. Di samping deskripsi standar tersebut juga telah diterbitkan panduan pelaksanaannya dalam bentuk Buku Pedoman sebagai bagian dari sistem dokumen work instruction. Isi dari deskripsi tentang standar tata pamong telah dilaksanakan oleh program Pascasarjana dan program Magister Hukum. Untuk sistem tata pamong, misalnya, program Pascasarjana dalam mengelola perilaku akademik telah menerbitkan sejumlah keputusan akademik; misalnya, pedoman akademik dan kemahasiswaan, ketentuan tentang ujian-ujian, seminar proposal penelitian, dan lain-lainnya; semuanya menggunakan prinsip tata kelola sebagaimana yang diatur dalam standar mutu yang ditetapkan.

Pada unsur tata pamong, program Pascasarjana dan program Magister Hukum dalam mengelola tugas dan tanggung jawabnya di unit kerjanya masing-masing telah mengikuti prosuder Hukum yang ditetapkan. Rencana kerja disusun setiap tahun, pelaksanaannya dikoordinasikan dengan unit lain di lingkungan Universitas Borobudur, yang termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan infra struktur dan sumber daya manusia dosen. Kegiatan dilaksanakan secara berdisiplin, dimonitor dan dilaporkan hasilnya secara berdisiplin.

Pada kegiatan kerjasama, program Pascasarjana juga telah melaksanakannya untuk kepentingan perluasan akses mahasiswa baru, tukar menukar informasi dengan perguruan tinggi lain, Semua kegiatan yang disebutkan di atas telah menggunakan prinsip mutu sebagaimana yang ditetapkan oleh LJM.

### ***9. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak lanjut***

Program Studi Magister Hukum memiliki rencana strategis pada pasca sarjana dan rencana operasional pada program studi magister Hukum yang mencakup visi, misi, tujuan dan strategi yang dirumuskan. Program Studi Magister Hukum mengembangkan SOP yang memberikan jelas tentang mekanisme untuk melakukan perencanaan pengembangan serta implementasi kebijakan-kebijakan perguruan tinggi.

1. Masalah & Akar Masalah. SOP untuk setiap proses layanan atau program kerja unit belum disusun dan ditetapkan secara menyeluruh. Hal tersebut disebabkan karena Ketua program studi memiliki keterbatasan dalam wewenang pengelolaan sumber pendanaan kegiatan. Di samping itu, masih belum ada lembaga khusus di tingkat prodi yang menjalankan fungsi penjaminan mutu
2. Rencana Perbaikan: SOP dengan digital di tahun 2020
  - UPPS Program studi Magister Hukum memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mencapai sasaran mutu yang ditargetkan.
  - Kerjasama UPPS Program studi Magister Hukum internasional yang telah dilakukan dapat dijadikan sebagai wahana studi banding yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan penjaminan mutu program studi.
3. Pengembangan: SOP digital secara menyeluruh

### **10. Hasil Monev**

1.1 Program Pascasarjana telah memenuhi 5 (lima) kriteria sistem tata pamong; yakni, kredibilitas, transparansi, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.:

1.2. Kepemimpinan program studi diarahkan untuk mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program studi agar setiap pihak dapat mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang telah disepakati bersama. Di samping itu, dalam kepemimpinan program studi setiap keputusan dapat diambil secara tepat dan cepat. Pimpinan telah menunjukkan kemampuannya dalam memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan. Secara rinci, pola kepemimpinan dalam program studi dalam kawasan operasional, organisasi, dan public.

1.3. Rencana tahunan untuk pengembangan program studi disusun bersama-sama dengan program studi lainnya di lingkungan program Pascasarjana yang dipimpin Direktur. Aspek pengembangan yang rencanakan setiap awal tahun meliputi bidang 1) Pendidikan dan Pengajaran, 2) Keilmuan dan Penelitian, 3) Pengabdian Kepada Masyarakat, 4) Kemahasiswaan

dan Alumni. Sedangkan, untuk aspek organisasi dan Hukum, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan teknologi Informasi perencanaannya disusun ditingkat universitas.

1.4. Secara umum, Program Studi Magister Hukum dilakukan oleh ketua program studi dan sekretaris. Berdasarkan prinsip mutu yang dibangun oleh LJM yang tertuang dalam Manual Mutu dan kawasan standar mutu yang ditentukan, semua tugas kerja akademik yang berada di lingkungan Magister Hukum diidentifikasi dan disiapkan tata cara penyelesaiannya melalui SOP.

#### 1.5.. Agenda keberlanjutan tata pamong

Keberlanjutan kegiatan tata pamong, dilaksanakan berdasarkan roadmap tata pamong yang diusulkan dan mengembangkan keunggulan dari Program Studi dan agenda tatapamong kepada masyarakat tersebut merupakan menjadi kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Program studi Magister Hukum Universitas Borobudur.

## 11. Kesimpulan


Berdasarkan hasil monev, dalam bidang tata pamong diperlukan SOP dan untuk meningkatkan mutu pengelolaan program studi terutama terkait program pendidikan, Program Studi Magister Hukum melaksanakan prinsip Hukum mutu secara berdisiplin. SOP selalu ditinjau kesesuaiannya, dan bagi kegiatan yang belum ada panduannya akan dituliskan SOP-nya. Diupayakan agar pelaksanaan sistem mutu yang ada di program Pascasarjana dapat dievaluasi secara rutin setiap tahun melalui kegiatan evaluasi diri dan secara periodik dievaluasi secara eksternal oleh lembaga mandiri. Hasil Monitoring SOP tahun 2020 terdapat kenaikan 20 % dari tahun 2017 dan pelaksanaannya efektif.

Ketua Pascasarjana  
Universitas Borobudur



(Dr. Muhammad Faisal Amir)

Jakarta,  
Prodi Magister Hukum Unbor  
Ketua.



(Dr. Aziz Budianto MH,SH)

**LAPORAN MONITORING TATA PAMONG  
PROGRAM MAGISTER HUKUM**



**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS BOROBUDUR  
JAKARTA  
2019**

**KEPUTUSAN KETUA PASCASARJANA**  
NO: 16 / TP /2019

**TENTANG**  
**PENETAPAN PELAKSANAAN MONITORING TATA PAMONG PRODI MAGISTER**  
**HUKUM UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Ketua Pascasarjana Universitas Borobudur, setelah :

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pelaksanaan monev tata pamong di Magister Hukum , maka perlu disusun pedoman ata pamong.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan surat keputusan Ketua tentang pedoman monitoring evaluasi tata pamong..
- Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan nomor 17 tahun 2010.
6. Statuta Universitas Borobudur tahun 2014

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberlakukan Pedoman Monotoring Evaluasi tata pamong Prodi Magister Hukum sebagaimana terlampir
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 16 Maret 2019  
Ketua

( Dr. Muhammad Faisal Amir)

Tembusan :

1. Rektor Universitas Borobudur
2. Para Wakil Rektor
3. Ketua Prodi Program Magister Hukum Unbor

|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
|  | SPMI Universitas Borobudur                                    | Kode/No:TP 3            |
|   | Monitoring Dan Evaluasi<br>tata pamong, Universitas Borobudur | Tanggal : 16 Maret 2019 |
|   |   | Revisi :                |
|   |   | Halaman :               |

#### A. Tujuan

1. Melakukan monitoring dan evaluasi tata pamong, Menjadi dasar dilaksanakannya pengendalian standar.
2. Menjadi dasar dilaksanakannya perbaikan berkelanjutan

#### B. Sasaran

Monev dilaksanakan pada tata pamong,

#### C. Prosedur

1. Bagian SPMI mengidentifikasi standar operasional prosedur yang disusun oleh LPPM.
2. Bagian SPMI membuat instrumen standar mutu sesuai dengan standar operasional prosedur yang disusun LPPM.
3. Bagian SPMI mengukur kesesuaian tata pamong dengan standar berdasarkan instrumen yang telah disusun.
4. Apabila standar tata pamong, kepemimpinan tidak sesuai maka perlu menyempurnakan kembali oleh LPPM dan bagian SDM untuk memperbaharui, mengadakan, dan melengkapi standar. tata pamong.
5. Apabila sudah sesuai maka bagian SPMI membuat laporan pada pimpinan setiap semester mengenai evaluasi dan monitoring.
6. Kemudian pimpinan Universitas menetapkan laporan dan standar.

#### D. Pelaksanaan

Monev dilaksanakan oleh satuan penjamin mutu melalui proses Evaluasi Monitoring Internal (EMI) yang melibatkan Tim Monev di SPMI Universitas Borobudur yang dilaksanakan bersamaan dengan jadwal SPMI di Universitas Borobudur di pertengahan tahun.

##### 1. Latar Belakang

Dalam setiap organisasi tata pamong yang baik (*good governance*) adalah jantung keberhasilan usaha yang dilakukannya. Melalui sistem tata pamong tujuan dan sasaran organisasi akan dapat diraih dan pengembangannya dapat ditentukan dan dilaksanakan sehingga setiap anggota stakeholder dan masyarakat luas akan dapat mengapresiasikannya secara benar. Tata pamong berkaitan dengan pengambilan keputusan, akuntabilitas, pengendalian, dan perilaku jajaran tertinggi dalam struktur organisasi. Sistem tata kelola yang diterapkan oleh sebuah organisasi juga mempengaruhi bagaimana tujuan organisasi dapat dicapai, resiko Hukum dapat dikendalikan, dan kinerja organisasi dapat dioptimalkan.

Universitas Borobudur sebagai satu organisasi di bidang perguruan tinggi menyadari sepenuhnya tentang pentingnya tata pamong tersebut; sehingga, pembangunannya sebagai sebuah sistem kerja mendapat perhatian yang utama. Setiap perilaku kerja ditetapkan aturannya, setiap tugas kerja ditetapkan mekanisme pelaksanaannya, dan setiap sasaran kerja juga

ditetapkan perencanaannya dalam sebuah sistem yang utuh. Melalui aturan, panduan, dan petunjuk yang dibangun dalam sistem tata pamong tersebut, setiap pimpinan, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dapat berperilaku kerja secara terarah dan dalam koridor sistem yang dibangun.

Perilaku kerja yang terkait dengan organisasi mengacu pada Statuta Universitas Borobudur tahun 2014, yang terkait dengan pengembangan mengacu pada Rencana Strategik program Pascasarjana tahun 2016-2020, yang terkait dengan urusan akademik mengacu pada peraturan akademik yang ditentukan oleh universitas dan oleh program Pascasarjana, dan yang terkait dengan urusan non akademik mengacu pada peraturan Yayasan dan universitas. Semua ketentuan tersebut dilaksanakan secara berdisiplin dan ketaatan pada sistem tata pamong telah menjadi kebiasaan sehari-hari sehingga melaksanakan tugas kerja bagi karyawan bukan menjadi beban lagi tetapi sebagai perwujudan dar budaya tata pamong.

Untuk mengatur tugas dan tanggung jawab perguruan tinggi sebagai suatu organisasi telah ditetapkan struktur organisasi universitas dan juga struktur organisasi program Pascasarjana. Melalui struktur organisasi yang ditetapkan, komunikasi kerja antar unit kerja yang semuanya bermuara pada ketercapaian dari VMTS dilakukan. Begitu pula tugas kerja yang menjadi beban organisasi didistribusikan secara menyeluruh.

Budaya bekerja berdasarkan peraturan dan sistem tata pamong yang ditetapkan oleh Universitas Borobudur tersebut dilaksanakan oleh program Pascasarjana dan seluruh program studi yang dikelolanya secara taat asas. Pelaksanaannya di lapangan diwujudkan dalam sebuah sistem tata kelola yang dibangun sesuai dengan prinsip Hukum yang sah. Siklus Hukum yang dilakukan meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Stakeholders agar tercipta pemahaman yang benar dan terbangun dukungan yang berkelanjutan. Adapun, pembimbingan diarahkan untuk membangun keterampilan kerja yang terarah dan berstandar agar mampu menghasilkan produk yang ajeg dan berkualitas.

## **2. Kebijakan**

Universitas Borobudur dan semua unit kerja yang terdapat di dalamnya yang terdiri atas fakultas, program studi, lembaga, biro, perpustakaan dan seterusnya memandang bahwa sistem tata pamong, kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama adalah unsur yang sangat penting. Pengelolaannya harus tepat agar pernyataan VMTS dapat dicapai dengan keberhasilan yang tinggi. Oleh karena itu, Universitas Borobudur membangun kebijakan tentang unsur terkait dalam sebuah sistem yang kokoh pada unsur-unsur yang tersebut di bawah ini.

Sistem tata pamong yang paling mendasar adalah Statuta Universitas Borobudur tahun 2014 yang ditetapkan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 melalui Nomor 11 tahun 2014 tanggal 9 April 2014. Melalui peraturan yang termaktub dalam Statuta tersebut ditetapkan sejumlah peraturan universitas yang terdiri atas pedoman, petunjuk teknis, panduan kerja, dan peraturan pelaksanaan kegiatan. Di antara sejumlah peraturan universitas tersebut adalah pedoman akademik, pedoman kurikulum, pedoman pengembangan materi ajar, pedoman penyusunan Rencana Pembelajaran Semester, pedoman penyusunan rencana strategik dan rencana operasional, pedoman penyusunan materi ajar e-learning, dan lain-lainnya.

Ketentuan tata pamong tersebut dilaksanakan oleh pimpinan, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan secara berdisiplin dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi institusi. Ketentuan tata pamong yang rinci menjadikan setiap unsur pekerja dalam melaksanakan tugas kerjanya berorientasi pada tugas dan bukan pada atasan atau fihak lain yang mengawasi.

### **3. Strategi Pencapaian Standar**

Tata pamong dalam konsepsi Universitas Borobudur adalah kebijakan dasar yang digunakan oleh pimpinan untuk pengambilan keputusan (*decision making*) dalam rangka mengelola unit kerja agar sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Ketentuan kebijakan tata pamong dalam struktur pengelolaan mutu dalam perspektif Lembaga Jaminan Mutu (LJM), Universitas Borobudur ditetapkan dalam Standar Mutu No. STD/SPMI/XIV.

Ditetapkan dalam deskripsi standar mutu tersebut bahwa kebijakan dasar untuk setiap pengambilan keputusan adalah Statuta Universitas Borobudur tahun 2014, Peraturan Pemerintah, Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur, dan Peraturan Universitas. Setiap kebijakan yang diterbitkan oleh setiap unit kerja diharuskan memenuhi persyaratan atributif yang terdiri atas unsur (a) kredibel, (b) transparan, (c) akuntabel, (d) bertanggung jawab, dan (e) adil. Kredibel bermakna bahwa setiap kebijakan diputuskan dan diterbitkan berdasarkan peraturan dan bukan didasarkan atas kepentingan sesaat yang bersifat subyektif. Kebijakan yang kredibel mempunyai dasar dan arah yang jelas sehingga bisa difahami oleh banyak fihak dan akan dapat diimplementasikan secara benar. Setiap kebijakan juga harus bersifat transparan yang bermaknakan akan dua sisi Hukum. Yang pertama, sebuah kebijakan harus melibatkan stakeholders sebagai fihak yang melaksanakan isi kebijakan tersebut. Yang kedua, isi kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada dan disosialisasikan kepada seluruh anggota pemangku kepentingan. Unsur akuntabel dan bertanggung jawab pada dasarnya hampir bersinggungan dengan pemisahan konsepsi bahwa unsur akuntabel terletak pada sisi bahwa

pimpinan pengambil keputusan berakuntabel terhadap keputusan yang telah diputuskan. Bila ada pihak lain yang mempertanyakannya, ia harus mampu menjelaskannya isi, maksud, dan tujuan dari keputusan tersebut secara runut dan jelas, Selanjutnya, pada saat keputusan tersebut telah dilaksanakan, ia harus mampu menyusun laporan pertanggungjawaban terhadap implementasinya. Sementara itu, itu unsur adil bermakna bahwa sebuah keputusan harus ditetapkan tidak hanya untuk satu pihak tetapi untuk semua pihak dengan ketentuan yang sama dan berimbang.


#### **a) Sistem Tata Pamong**

Berdasarkan Statuta Universitas Borobudur 2014, program Pascasarjana dalam sistem hirarki struktur organisasi di Universitas Borobudur sejajar dengan fakultas. Hal ini memberi makna bahwa secara kelembagaan program Pascasarjana mempunyai kewenangan dan tugas kerja mandiri, yang termasuk di dalamnya adalah menyusun Renstra, menentukan kegiatan operasional akademik dan non akademik, menyusun aturan kerja sektoral yang berlaku di lingkungan program Pascasarjana. Untuk pendistribusian tugas kerja di lingkungan program Pascasarjana telah disusun struktur organisasi dan deskripsi tugas kerjanya yang ditetapkan oleh Direktur program Pascasarjana melalui keputusan Direktur Nomor 34/Q1/PPS-UB/III/2017 tanggal 23 Maret 2017. Dalam gambar tersebut tersebut digambar beberapa unsur kerja yang berada di luar program Pascasarjana; yakni, Rektor yang menunjukkan uraian pertanggung jawaban pimpinan program Pascasarjana secara langsung, Lembaga Jaminan Mutu (LJM) yang merupakan koordinasi kerja langsung dengan Gugur Kendali Mutu, dan unit kerja lainnya yang terkait dengan layanan akademik dan berada di tingkat universitas; yakni, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Biro-biro Administrasi, Pusat Komputer, dan Perpustakaan. Sementara itu, unsur kerja yang berada dalam program Pascasarjana terdiri atas Direktur/Wakil Direktur, ketua program studi, dan kepala tata usaha (administrasi umum, data/informasi, dan keuangan. Keberadaan struktur organisasi tersebut difungsikan untuk memberi layanan akademik dan non akademik kepada seluruh anggota civitas akademik yakni dosen dan mahasiswa di program Pascasarjana.

Sesuai dengan struktur organisasinya, deskripsi tugas setiap organ dalam program Pascasarjana sebagaimana yang ditetapkan Direktur program Pascasarjana melalui keputusan Direktur Nomor 34/Q1/PPS-UB/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 adalah pada Gambar 2.1. yang berikut:

- a. Direktur: mempunyai tugas mengelola program Pascasarjana secara menyeluruh pada aspek akademik dan non akademik dengan rincian kegiatan yang berikut

Melakukan kegiatan koordinasi penggunaan sumber daya di lingkungan program Pas-  
casarjana dan di Universitas Borobudur;



Gambar 2.1 Struktur program Pascasarjana Universitas Borobudur

Menyusun rencana kegiatan pengembangan akademik dan non akademik bagi pro-  
gram studi yang dikelola program Pascasarjana.

Melaksanakan kegiatan penganggaran dan pemenuhan kecukupan sarana dan prasa-  
rana di setiap program studi di lingkungan program Pascasarjana;

Melaksanakan sistem mutu pada setiap layanan akademik dan non akademik di pro-  
gram Pascasarjana;

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap program pengembangan secara  
terstruktur.

Melakukan kegiatan kerjasama dengan institusi di dalam maupun luar negeri  
untuk pengembangan kualitas tridharma.

- b. Wakil direktur: membantu Direktur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya  
dalam mengelola program Pascasarjana dengan rincian tugas kerja yang berikut:

Bertindak atas nama Direktur yang berhalangan dalam menetapkan kebijakan program Pascasarjana yang bersifat teknis dan operasional;

Mengendalikan kegiatan sistem layanan internal yang terkait dengan kegiatan akademik (tridharma) atau non akademik (administrasi, layanan publik, pelaporan, ketenagakerjaan)

Melakukan monitoring pelaksanaan sistem informasi Hukum dari sisi keefektifan program, kecukupan sarana dan prasarana, dan penganggaran di program Pascasarjana;

Bersama-sama dengan Direktur mengelola sistem mutu yang diterapkan pada aspek akademik dan non akademik di program Pascasarjana.

- c. Ketua Gugus Kendali Mutu: membuat desain mutu setiap layanan di program Pascasarjana berdasarkan ketentuan mutu yang ditetapkan oleh Lembaga Jaminan Mutu (LJM). Rincian kegiatannya secara operasional adalah yang berikut:

Menetapkan standar mutu layanan akademik dan non akademik yang berlaku dalam lingkungan program Pascasarjana berdasarkan ketentuan standar yang ditetapkan oleh Lembaga Jaminan Mutu Universitas Borobudur;

Menyusun pedoman kerja untuk setiap layanan yang berlaku di program Pascasarjana dalam rangka mencapai ketentuan standar mutu yang ditetapkan;

Mengembangkan instrumen pengukuran ketercapaian setiap standar mutu yang dilaksanakan oleh program Pascasarjana;

Melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap ketercapaian standar mutu yang ditetapkan secara periodik setiap tahun;

- d. Ketua Program studi: mengendalikan kegiatan tridharma yang terdiri atas pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di lingkungan program studi yang dikelolanya. Rincian kegiatan operasional adalah yang berikut:

Mengembangkan kurikulum program studi dan perangkat pengajarannya berdasarkan prinsip KKNI;

Mengelola kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara berkualitas berdasarkan ketentuan mutu yang ditetapkan;

Mengendalikan suasana akademik kondusif yang mampu mendorong civitas akademika mampu melaksanakan kegiatan tridharma secara berkualitas;

Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan mutu pada kegiatan tridharma secara berkelanjutan.

Menyusun evaluasi diri program studi berdasarkan pedoman penyusunan yang ditetapkan oleh Lembaga Jaminan Mutu (LJM) Universitas Borobudur.

- e. Kepala tata usaha: bertugas untuk mengelola sistem layanan administrasi kepada civitas akademika dan masyarakat secara luas dengan rincian kegiatan operasional sebagai berikut.

Mengendalikan kegiatan layanan administrasi akademik, keuangan, kemahasiswaan, dan administrasi umum lainnya secara berkualitas;

Memberdayakan dan mengevaluasi kinerja karyawan administratif yang bekerja di lingkungan program Pascasarjana;

Melakukan kegiatan pengarsipan semua dokumen yang terdapat di sekretariat program Pascasarjana secara tersistem;

Menyiapkan data dan informasi akademik, kemahasiswaan, dan kelembagaan untuk pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan program Pascasarjana.

Tata pamong yang diberlakukan di program Pascasarjana mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Statuta Universitas Borobudur tahun 2014. Ketentuan dasar yang ditetapkan adalah bahwa setiap kebijakan yang dibangun oleh semua unit kerja di lingkungan Universitas Borobudur harus memenuhi ketentuan (i) kredibilitas, (ii) transparansi, (iii) akuntabilitas, (iv) bertanggung jawab, dan (v) adil. Implementasi dari atribut tata pamong tersebut diuraikan sebagai berikut.

### **(i) Kredibilitas**

Prinsip kredibilitas dalam sistem tata pamong yang diterapkan di program Pascasarjana adalah bahwa setiap kebijakan kerja yang ditetapkan didasarkan atas peraturan pemerintah, yayasan, dan universitas. Setiap peraturan kerja, pedoman, atau petunjuk pelaksanaan untuk melaksanakan tugas kerja selalu dibangun atas ketentuan yang berlaku dan mempunyai dasar hukum yang sah. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diterbitkan oleh program Pascasarjana adalah kebijakan legal dan kebutuhannya secara rasional bisa dipertanggungjawabkan secara filosofis.

Misalnya, kebijakan pertemuan perkuliahan pada setiap semester yang terdiri atas 14 x perkuliahan tatap muka, adanya ujian akhir semester, jumlah kredit semester bagi program Magister minimal sebanyak 36 sks, dan lain-lainnya didasarkan atas Peraturan Menteri Ristek dan DIKTI No. 44 tahun 2015 (Pasal 16, ayat (1f)).

Begitu pula, kebijakan untuk mengangkat ketua program studi Magister Hukum di diatur pada statuta Universitas Borobudur tahun 2014 pasal 100-101. Persyaratan, prosedur kerja, dan ketentuan pengangkatannya juga telah mengikuti peraturan universitas yang telah ditetapkan.

Melalui sistem kredibilitas yang diterapkannya dan dilaksanakan secara berdisiplin, program Pascasarjana menjadi sosok organisasi yang kredibel; setiap langkah organisasi yang diterapkannya adalah benar. Begitu pula, perilaku dan kebijakan pimpinan untuk kegiatan teknis dan operasional harus berdasarkan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan berorientasikan pada peraturan dan bukan pada ketaatan personal atau ketergantungan pada kehadiran pimpinan unit kerja.

### **(ii) Transparansi**

Prinsip transparansi telah diterapkan oleh setiap pimpinan dalam pengambilan kebijakan di lingkungan program Pascasarjana. Keterbukaan dan pertanggung-jawaban terhadap setiap pelaksanaan program kegiatan ditetapkan dalam bentuk rapat-rapat rutin yang dilakukan. Rapat rutin dilaksanakan setiap bulan pada hari Rabu, minggu pertama untuk tingkat prodi dan program Pascasarjana, Setiap keputusan akademik dilaksanakan dalam forum terbuka dan keputusan hasil dibuat secara tertulis dan dibagikan. Penilaian terhadap dosen dan tenaga kependidikan selalu dikomunikasikan kepada yang bersangkutan, program studi membuat laporan setiap kegiatan yang dilakukan dan dapat diakses, sasaran kebijakan dan kejelasan yang diambil dalam rapat sesuai dengan visi dan misi serta standard yang berlaku.

### **(iii) Akuntabilitas**

Prinsip akuntabilitas dalam sistem tata pamong yang diterapkan di program Pascasarjana dan program studi Magister Hukum diwujudkan dalam penerapan sistem pengelolaan yang didasarkan atas ketentuan pemerintah, yayasan dan universitas. Bentuk lain dari akuntabilitas pengelolaan ini adalah penerapan sistem mutu sebagaimana yang dikendalikan oleh Gugus

Kendali Mutu dan Lembaga Jaminan Mutu (LJM) Universitas Borobudur. Melalui Gugus Kendali Mutu, telah ditetapkan sejumlah standar mutu layanan akademik dan non akademik di program Pascasarjana; misalnya, standar kurikulum program Magister dan Doktor, standar penilaian tesis/disertasi, standar penulisan tesis/disertasi, standar seminar proposal, standar penerimaan mahasiswa baru, dan seterusnya.

**(iv) Bertanggung jawab.**

Prinsip bertanggung jawab telah diterapkan dalam diri seluruh pimpinan di lingkungan program Pascasarjana dan juga program studi Magister Hukum. Semua tugas kerja sebagaimana yang diatur dalam Statuta Universitas Borobudur dan deskripsi kerja yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur program Pascasarjana Nomor 34/Q1/PPS-UB/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 dilaksanakan dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab. Salah satu bentuk pertanggung jawab kepemimpinan adalah penyusunan laporan pertanggung jawaban pengelolaan unit kerja setiap tahun yang dikerjakan secara berkelanjutan dan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh LJM Universitas Borobudur. Khusus program studi Magister Hukum, pertanggung jawaban pengelolaan program studi pada setiap semester diwujudkan dalam penyusunan laporan akademik (forlap) yang disampaikan kepada pemerintah melalui sistem PDDIKTI. Prinsip tanggung jawab dalam sistem tata pamong di program Pascasarjana juga diwujudkan dalam penerbitan sejumlah peraturan kerja atau pedoman pelaksanaan kegiatan agar penyelesaian tugas kerja dapat disesuaikan secara berkualitas. Sebagai tanggung jawabnya secara operasional, pimpinan program Pascasarjana dan program studi adalah pihak yang melaksanakan isi dari setiap kebijakan tersebut secara berdisiplin.

**(v) Adil**

Prinsip adil pada sistem tata pamong di program Pascasarjana yang juga di program studi Magister Hukum dijadikan dasar pengambilan keputusan. Melalui prinsip keadilan ini, program Pascasarjana memberdayakan semua dosen di setiap program studi dengan memberikan tugas mengajar, membimbing, menguji kompetensi mahasiswa dengan bobot yang selaras dengan kepakaran, keselarasan, dan beban yang sesuai dengan kualitas dan kapasitas yang dimiliki oleh setiap dosen. Dalam pendistribusian pemerolehan dana hibah penelitian dan pengabdian masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah dan oleh Yayasan Pendidikan Borobudur, program Pascasarjana membuka kesempatan yang sama kepada setiap dosen tetap untuk memperolehnya secara adil. Pendistribusian program hibah pemerintah dan Yayasan dikelola

oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) berdasarkan kualitas proposal yang ditulis oleh masing-masing dosen. Program Pascasarjana tidak melakukan intervensi apa pun terhadap proposal yang ditulis oleh setiap dosen. Prinsip keadilan juga diterapkan kepada setiap dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan yang melakukan kesalahan perilaku yang melanggar kode etik. Semua permasalahan etika dilaporkan kepada Rektor dan diteruskan dalam rapat Senat Universitas. Penanganannya dilakukan oleh komisi etik yang kelebagaannya berada di struktur organisasi Senat Universitas. Penjatuhan hukuman karena pelanggaran etika juga ditetapkan secara adil berdasarkan kadar pelanggaran yang dilakukan. Semua rekomendasi Komisi Etik dan disampaikan kepada Universitas untuk ditindaklanjuti akan dilaksanakan sepenuhnya oleh program Pascasarjana dalam rangka menegakkan keadilan tersebut.

## **b) Kepemimpinan**

UPPS menjalankan tugasnya melaksanakan program kerja yang telah ditentukan pada setiap tahun. Program kerjanya meliputi program akademik, misalnya, pendistribusian tugas mengajar, membimbing, penelitian, pengabdian masyarakat, dan peningkatan suasana akademik yang melibatkan anggota civitas akademika. Semua kegiatan tersebut bermuara pada kurikulum sehingga sasaran utama kepemimpinannya adalah bagaimana melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana yang ditetapkan dalam kurikulum. Di samping program

akademik, pimpinan juga mempunyai tugas pengelolaan dan pengembangan non akademik

misalnya, membangun institusi yang sehat, kuat, dan kompetitif, meningkatkan kualitas layanan yang efektif dan efisien, membangun citra positif di tengah-tengah masyarakat. Secara umum, setiap pimpinan di lingkungan program Pascasarjana harus melaksanakan pola (i) kepemimpinan operasional, (ii) organisasional, dan (iii) kepemimpinan publik.

### **(i) Kepemimpinan operasional**

Secara rinci, kepemimpinan operasional yang dilakukan oleh UPPS dalam kegiatannya sehari-hari adalah sebagai berikut; Menterjemahkan dan implementasikan visi dan misi kedalam tujuan, sasaran, kompetensi lulusan, substansi kajian, mata kuliah dan kurikulum, Membuat program dalam bentuk Rencana Operasional (Renop) tahunan berdasarkan Renstra sesuai visi-misi, tuntunan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna lulusan (peka terhadap perkembangan saat ini dan masa depan),

UPPS dan Sekretaris UPPS mengingatkan kepada dosen untuk memberikan silabus dan RPS-nya secara rutin 1 bulan sebelum perkuliahan/semester baru dimulai, UPPS dan Sekretaris UPPS mencari pengganti atau menggantikan dosen yang tidak hadir, UPPS melaksanakan pengelolaan, pengontrolan dan evaluasi terhadap kegiatan proses pembelajaran (di kelas dan laboratorium) secara rutin, minimal 2 hari per minggu,

UPPS membuat kebijakan atas persetujuan rapat, UPPS melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja dosen melalui Berita Acara Perkuliahan, Kuesioner Kinerja Dosen, Beban Kinerja Dosen, UPPS melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja tenaga kependidikan, UPPS memberikan penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*), Sekretaris UPPS melaksanakan pengelolaan dan pengontrolan kegiatan administrasi program studi secara rutin, seperti: rekapitulasi kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, dan pengumpulan dan pendataan silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang diberikan dosen, Sekretaris UPPS memeriksa kesesuaian pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang ditulis dosen pada formulir kegiatan harian dosen dengan silabus dan RPS yang ditulisnya.

## **(ii) Kepemimpinan organisasi**

UPPS dalam memimpin progra Pascasarjana dan program studi selalu membangun sistem kerja yang kuat. Kebijakan penjaminan mutu dijadikan pendorong untuk menciptakan sistem pengelolaan yang berbasis sistem. Semua urusan dibuat peraturan, SOP, petunjuk teknis, dan panduan kerja lainnya. Sehingga, kebijakan akademik dapat berjalan sesuai dengan mekanisme organisasi dan tidak berfokus pada pribadi pimpinan. Dalam kaitannya dengan keberadaan sistem kerja tersebut, Ketua program studi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berfokus pada monitoring pelaksanaannya.

UPPS dalam dimensi kepemimpinan organisasi antara lain; Berkoordinasi dengan pengelola Unit Kendali Mutu (UKM) untuk menetapkan standar mutu layanan di bidang tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masuarakat).

instruction untuk kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa; memonitor dan mengevaluasi sistem mutu yang dijalankan dan membuat kajian atas tingkat keefektifannya. Membentuk kepengurusan, misalnya: Pengurus Kajian Ilmu Ekonomi, Pengurus Ikatan Alumni, Himpunan Mahasiswa Magister Hukum, dll.

Kepemimpinan organisasi yang dilaksanakan oleh Direktur program Pascasarjana maupun ketua program studi Magister Hukum diarahkan untuk membangun program Pascasarjana yang sehat, kuat, dan kompetitif. Kesehatan insttusi ditunjukkan dengan terlaksananya alur kerja yang lancar dan terdistribusinya informasi ke seluruh inisiatif kerja secara merata. Kekuatan institusi ditunjukkan dengan keberadaan pedoman kerja, panduan kegiatan, SOP, dan peraturannya yang dilaksanakan secara konsekuen. Dan, aspek kompetitif ditunjukkan dengan keberlangsungan program Pascasarjana dan seluruh program studi yang dikelolanya sesuai dengan jati dirinya yang kuat sebagaimana yang dinyatakan dalam dokumen VMTS.

### **(iii)Kepemimpinan publik**

UPPS juga memiliki kepemimpinan yang kuat di publik yang ditunjukkan dengan keterlibatan pimpinan program studi dalam berbagai organisasi publik/masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan keterampilan masyarakat khususnya pengembangan ilmu ekonomi. Keterlibatan pimpinan tersebut tidak lain difungsikan agar program studi Magister Hukum juga dapat dikenal, dihargai dan dipercaya sebagai salah satu institusi yang berkualitas.

Sejumlah kerjasama telah dibangun dalam rangka memperkuat posisi program studi di masyarakat, yang diantaranya dilakukan dengan Pemda DKI Jakarta, perguruan tinggi lain di luar Jakarta, Yayasan Pendidikan, dan sejumlah kementerian di lingkungan pemerintahan daerah dan pusat serta kerjasama dengan institusi luar negeri.

## **5. Indikator Kinerja Tambahan**

Indikator kinerja tambahan untuk tata among di Universitas Borobudur adalah kepemimpinan. Dalam model pengelolaan kualitas yang diterapkan di Universitas Borobudur, kepemimpinan menempati unsur terdepan pada faktor ‘enabler’ dan menjadi motor dari semua kegiatan tata pamong, tata kelola, dan kerjasama Hukum. Bentuk kegiatan kepemimpinan beserta atributnya di

program Pascasarjana dan program studi Magister Hukum telah dijelaskan secara rinci yakni dengan atribut operasional, organisasi, dan kepemimpinan publik.

## **6. Evaluasi Capaian Kinerja**

Berdasarkan standar penjaminan mutu internal yang telah ditetapkan program studi Magister Hukum mencapai keberhasilan pada; Terdapat unit tata pamong dalam bentuk dan struktur yang sesuai dengan kebutuhan institusi, memiliki rencana strategis pada pasca sarjana dan rencana operasional pada program studi magister Hukum yang mencakup visi, misi, tujuan dan strategi yang dirumuskan, mengembangkan SOP yang memberikan jelas tentang mekanisme untuk melakukan perencanaan pengembangan serta implementasi kebijakan-kebijakan perguruan tinggi .

## **7. Penjaminan Mutu Tata Pamong,**

Seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya bahwa penjaminan mutu secara umum dikendalikan oleh Lembaga Jaminan Mutu (LJM) dan unsur tata pamong. Deskripsi standar untuk ketiga aspek tersebut telah dilakukan dan dinyatakan secara spesifik dalam standar No. STD/SPMI/XIV. Di samping deskripsi standar tersebut juga telah diterbitkan panduan pelaksanaannya dalam bentuk Buku Pedoman sebagai bagian dari sistem dokumen work instruction. Isi dari deskripsi tentang standar tata pamong telah dilaksanakan oleh program Pascasarjana dan program Magister Hukum. Untuk sistem tata pamong, misalnya, program Pascasarjana dalam mengelola perilaku akademik telah menerbitkan sejumlah keputusan akademik; misalnya, pedoman akademik dan kemahasiswaan, ketentuan tentang ujian-ujian, seminar proposal penelitian, dan lain-lainnya; semuanya menggunakan prinsip tata kelola sebagaimana yang diatur dalam standar mutu yang ditetapkan.

Pada unsur tata pamong, program Pascasarjana dan program Magister Hukum dalam mengelola tugas dan tanggung jawabnya di unit kerjanya masing-masing telah mengikuti prosuder Hukum yang ditetapkan. Rencana kerja disusun setiap tahun, pelaksanaannya dikoordinasikan dengan unit lain di lingkungan Universitas Borobudur, yang termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan infra struktur dan sumber daya manusia dosen. Kegiatan dilaksanakan secara berdisiplin, dimonitor dan dilaporkan hasilnya secara berdisiplin.

Pada kegiatan kerjasama, program Pascasarjana juga telah melaksanakannya untuk kepentingan perluasan akses mahasiswa baru, tukar menukar informasi dengan perguruan tinggi lain, Semua kegiatan yang disebutkan di atas telah menggunakan prinsip mutu sebagaimana yang ditetapkan oleh LJM.

### ***9. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak lanjut***

Program Studi Magister Hukum memiliki rencana strategis pada pasca sarjana dan rencana operasional pada program studi magister Hukum yang mencakup visi, misi, tujuan dan strategi yang dirumuskan. Program Studi Magister Hukum mengembangkan SOP yang memberikan jelas tentang mekanisme untuk melakukan perencanaan pengembangan serta implementasi kebijakan-kebijakan perguruan tinggi.

1. Masalah & Akar Masalah. SOP untuk setiap proses layanan atau program kerja unit belum disusun dan ditetapkan secara menyeluruh. Hal tersebut disebabkan karena Ketua program studi memiliki keterbatasan dalam wewenang pengelolaan sumber pendanaan kegiatan. Di samping itu, masih belum ada lembaga khusus di tingkat prodi yang menjalankan fungsi penjaminan mutu
2. Rencana Perbaikan: SOP dengan digital di tahun 2020
  - UPPS Program studi Magister Hukum memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mencapai sasaran mutu yang ditargetkan.
  - Kerjasama UPPS Program studi Magister Hukum internasional yang telah dilakukan dapat dijadikan sebagai wahana studi banding yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan penjaminan mutu program studi.
3. Pengembangan: SOP digital secara menyeluruh

### **10. Hasil Money**

1.1 Program Pascasarjana telah memenuhi 5 (lima) kriteria sistem tata pamong; yakni, kredibilitas, transparansi, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.:

1.2. Kepemimpinan program studi diarahkan untuk mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program studi agar setiap pihak dapat mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang telah disepakati bersama. Di samping itu, dalam kepemimpinan program studi setiap keputusan dapat diambil secara tepat dan cepat. Pimpinan telah menunjukkan kemampuannya dalam memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta

mengkomunikasikan visi ke depan. Secara rinci, pola kepemimpinan dalam program studi dalam kawasan operasional, organisasi, dan public.

1.3. Rencana tahunan untuk pengembangan program studi disusun bersama-sama dengan program studi lainnya di lingkungan program Pascasarjana yang dipimpin Direktur. Aspek pengembangan yang rencanakan setiap awal tahun meliputi bidang 1) Pendidikan dan Pengajaran, 2) Keilmuan dan Penelitian, 3) Pengabdian Kepada Masyarakat, 4) Kemahasiswaan dan Alumni. Sedangkan, untuk aspek organisasi dan Hukum, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan teknologi Informasi perencanaannya disusun ditingkat universitas.

1.4. Secara umum, Program Studi Magister Hukum dilakukan oleh ketua program studi dan sekretaris. Berdasarkan prinsip mutu yang dibangun oleh LJM yang tertuang dalam Manual Mutu dan kawasan standar mutu yang ditentukan, semua tugas kerja akademik yang berada di lingkungan Magister Hukum diidentifikasi dan disiapkan tata cara penyelesaiannya melalui SOP.

1.5.. Agenda keberlanjutan tata pamong

Keberlanjutan kegiatan tata pamong, dilaksanakan berdasarkan roadmap tata pamong yang diusulkan dan mengembangkan keunggulan dari Program Studi dan agenda tatapamong kepada masyarakat tersebut merupakan menjadi kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Program studi Magister Hukum Universitas Borobudur.

## 11. Kesimpulan

Berdasarkan hasil monev, dalam bidang tata pamong diperlukan SOP dan untuk meningkatkan mutu pengelolaan program studi terutama terkait program pendidikan, Program Studi Magister Hukum melaksanakan prinsip Hukum mutu secara berdisiplin. SOP selalu ditinjau kesesuaiannya, dan bagi kegiatan yang belum ada panduannya akan dituliskan SOP-nya. Diupayakan agar pelaksanaan sistem mutu yang ada di program Pascasarjana dapat dievaluasi secara rutin setiap tahun melalui kegiatan evaluasi diri dan secara periodik dievaluasi secara eksternal oleh lembaga mandiri. Hasil Monitoring SOP tahun 2020 terdapat kenaikan 20 % dari tahun 2018 dan pelaksanaannya efektif.


 Ketua Pascasarjana  
 Universitas Borobudur  
 (Dr. Muhammad Faisal Amir)


 Jakarta,  
 Prodi Magister Hukum Unbor  
 Ketua,  
 (Dr. Aziz Budianto)

**LAPORAN MONITORING TATA PAMONG  
PROGRAM MAGISTER HUKUM**



**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS BOROBUDUR  
JAKARTA  
2020**

**KEPUTUSAN KETUA PASCASARJANA**  
NO: 2 / TP /2020

TENTANG  
PENETAPAN PELAKSANAAN MONITORING TATA PAMONG PRODI MAGISTER  
HUKUM UNIVERSITAS BOROBUDUR

Ketua Pascasarjana Universitas Borobudur, setelah :

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pelaksanaan monev tata pamong di Magister Hukum , maka perlu disusun pedoman ata pamong.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan surat keputusan Ketua tentang pedoman monitoring evaluasi tata pamong..
- Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan nomor 17 tahun 2010.
6. Statuta Universitas Borobudur tahun 2014

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberlakukan Pedoman Monotoring Evaluasi tata pamong Prodi Magister Hukum sebagaimana terlampir
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 8 Maret 2020  
Ketua



( Dr. Muhammad Faisal Amir)

Tembusan :

1. Rektor Universitas Borobudur

2. Para Wakil Rektor
3. Ketua Prodi Program Magister Hukum Unbor

|   |                                    |                        |
|---|------------------------------------|------------------------|
|  | SPMI Universitas Borobudur         | Kode/No:TP 3           |
|   | Monitoring Dan Evaluasi            | Tanggal : 8 Maret 2020 |
|   | tata pamong, Universitas Borobudur | Revisi :               |
|   |                                    | Halaman :              |

#### A. Tujuan

1. Melakukan monitoring dan evaluasi tata pamong, Menjadi dasar dilaksanakannya pengendalian standar.
2. Menjadi dasar dilaksanakannya perbaikan berkelanjutan

#### B. Sasaran

Monev dilaksanakan pada tata pamong,

#### C. Prosedur

1. Bagian SPMI mengidentifikasi standar operasional prosedur yang disusun oleh LPPM.
2. Bagian SPMI membuat instrumen standar mutu sesuai dengan standar operasional prosedur yang disusun LPPM.
3. Bagian SPMI mengukur kesesuaian tata pamong dengan standar berdasarkan instrumen yang telah disusun.
4. Apabila standar tata pamong, kepemimpinan tidak sesuai maka perlu menyempurnakan kembali oleh LPPM dan bagian SDM untuk memperbaharui, mengadakan, dan melengkapi standar. tata pamong.
5. Apabila sudah sesuai maka bagian SPMI membuat laporan pada pimpinan setiap semester mengenai evaluasi dan monitoring.
6. Kemudian pimpinan Universitas menetapkan laporan dan standar.

#### D. Pelaksanaan

Monev dilaksanakan oleh satuan penjamin mutu melalui proses Evaluasi Monitoring Internal (EMI) yang melibatkan Tim Monev di SPMI U niversitas Borobudur yang dilaksanakan bersamaan dengan jadwal SPMI di Universitas Borobudur di pertengahan tahun.

#### 1. Latar Belakang

Dalam setiap organisasi tata pamong yang baik (*good governance*) adalah jantung keberhasilan usaha yang dilakukannya. Melalui sistem tata pamong tujuan dan sasaran organisasi akan dapat diraih dan pengembangannya dapat ditentukan dan dilaksanakan sehingga setiap anggota stakeholder dan masyarakat luas akan dapat mengapresiasikannya secara benar. Tata pamong berkaitan dengan pengambilan keputusan, akuntabilitas, pengendalian, dan perilaku jajaran tertinggi dalam struktur organisasi. Sistem tata kelola yang diterapkan oleh sebuah organisasi juga

mempengaruhi bagaimana tujuan organisasi dapat dicapai, resiko Hukum dapat dikendalikan, dan kinerja organisasi dapat dioptimalkan.

Universitas Borobudur sebagai satu organisasi di bidang perguruan tinggi menyadari sepenuhnya tentang pentingnya tata pamong tersebut; sehingga, pembangunannya sebagai sebuah sistem kerja mendapat perhatian yang utama. Setiap perilaku kerja ditetapkan aturannya, setiap tugas kerja ditetapkan mekanisme pelaksanaannya, dan setiap sasaran kerja juga ditetapkan perencanaannya dalam sebuah sistem yang utuh. Melalui aturan, panduan, dan petunjuk yang dibangun dalam sistem tata pamong tersebut, setiap pimpinan, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dapat berperilaku kerja secara terarah dan dalam koridor sistem yang dibangun.

Perilaku kerja yang terkait dengan organisasi mengacu pada Statuta Universitas Borobudur tahun 2014, yang terkait dengan pengembangan mengacu pada Rencana Stratejik program Pascasarjana tahun 2016-2020, yang terkait dengan urusan akademik mengacu pada peraturan akademik yang ditentukan oleh universitas dan oleh program Pascasarjana, dan yang terkait dengan urusan non akademik mengacu pada peraturan Yayasan dan universitas. Semua ketentuan tersebut dilaksanakan secara berdisiplin dan ketaatan pada sistem tata pamong telah menjadi kebiasaan sehari-hari sehingga melaksanakan tugas kerja bagi karyawan bukan menjadi beban lagi tetapi sebagai perwujudan dari budaya tata pamong.

Untuk mengatur tugas dan tanggung jawab perguruan tinggi sebagai suatu organisasi telah ditetapkan struktur organisasi universitas dan juga struktur organisasi program Pascasarjana. Melalui struktur organisasi yang ditetapkan, komunikasi kerja antar unit kerja yang semuanya bermuara pada ketercapaian dari VMTS dilakukan. Begitu pula tugas kerja yang menjadi beban organisasi didistribusikan secara menyeluruh; sehingga, tidak ada lagi tugas kerja organisasi yang tersisa dan tidak diselesaikan oleh organisasi.

Budaya bekerja berdasarkan peraturan dan sistem tata pamong yang ditetapkan oleh Universitas Borobudur tersebut dilaksanakan oleh program Pascasarjana dan seluruh program studi yang dikelolanya secara taat asas. Pelaksanaannya di lapangan diwujudkan dalam sebuah sistem tata kelola yang dibangun sesuai dengan prinsip Hukum yang sah. Siklus Hukum yang dilakukan meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Stakeholders agar tercipta pemahaman yang benar dan terbangun

dukungan yang berkelanjutan. Adapun, pembimbingan diarahkan untuk membangun keterampilan kerja yang terarah dan berstandar agar mampu menghasilkan produk yang ajeg dan berkualitas.

## **2. Kebijakan**

Universitas Borobudur dan semua unit kerja yang terdapat di dalamnya yang terdiri atas fakultas, program studi, lembaga, biro, perpustakaan dan seterusnya memandang bahwa sistem tata pamong, kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama adalah unsur yang sangat penting. Pengelolaannya harus tepat agar pernyataan VMTS dapat dicapai dengan keberhasilan yang tinggi. Oleh karena itu, Universitas Borobudur membangun kebijakan tentang unsur terkait dalam sebuah sistem yang kokoh pada unsur-unsur yang tersebut di bawah ini.

Sistem tata pamong yang paling mendasar adalah Statuta Universitas Borobudur tahun 2014 yang ditetapkan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 melalui Nomor 11 tahun 2014 tanggal 9 April 2014. Melalui peraturan yang termaktub dalam Statuta tersebut ditetapkan sejumlah peraturan universitas yang terdiri atas pedoman, petunjuk teknis, panduan kerja, dan peraturan pelaksanaan kegiatan. Di antara sejumlah peraturan universitas tersebut adalah pedoman akademik, pedoman kurikulum, pedoman pengembangan materi ajar, pedoman penyusunan Rencana Pembelajaran Semester, pedoman penyusunan rencana stratejik dan rencana operasional, pedoman penyusunan materi ajar e-learning, dan lain-lainnya.

Ketentuan tata pamong tersebut dilaksanakan oleh pimpinan, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan secara berdisiplin dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi institusi. Ketentuan tata pamong yang rinci menjadikan setiap unsur pekerja dalam melaksanakan tugas kerjanya berorientasi pada tugas dan bukan pada atasan atau pihak lain yang mengawasi.

## **3. Strategi Pencapaian Standar**

Tata pamong dalam konsepsi Universitas Borobudur adalah kebijakan dasar yang digunakan oleh pimpinan untuk pengambilan keputusan (*decision making*) dalam rangka mengelola unit kerja agar sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Ketentuan kebijakan tata pamong dalam struktur pengelolaan mutu dalam perspektif Lembaga Jaminan Mutu (LJM), Universitas Borobudur ditetapkan dalam Standar Mutu No. STD/SPMI/XIV.


Ditetapkan dalam deskripsi standar mutu tersebut bahwa kebijakan dasar untuk setiap pengambilan keputusan adalah Statuta Universitas Borobudur tahun 2014, Peraturan Pemerintah, Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur, dan Peraturan Universitas. Setiap kebijakan yang diterbitkan oleh setiap unit kerja diharuskan memenuhi persyaratan atributif yang terdiri atas unsur (a) kredibel, (b) transparan, (c) akuntabel, (d) bertanggung jawab, dan (e) adil. Kredibel bermakna bahwa setiap kebijakan diputuskan dan diterbitkan berdasarkan peraturan dan bukan didasarkan atas kepentingan sesaat yang bersifat subyektif. Kebijakan yang kredibel mempunyai dasar dan arah yang jelas sehingga bisa difahami oleh banyak pihak dan akan dapat diimplementasikan secara benar. Setiap kebijakan juga harus bersifat transparan yang bermaknakan akan dua sisi Hukum. Yang pertama, sebuah kebijakan harus melibatkan stakeholders sebagai pihak yang melaksanakan isi kebijakan tersebut. Yang kedua, isi kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada dan disosialisasikan kepada seluruh anggota pemangku kepentingan. Unsur akuntabel dan bertanggung jawab pada dasarnya hampir bersinggungan dengan pemisahan konsepsi bahwa unsur akuntabel terletak pada sisi bahwa pimpinan pengambil keputusan berakuntabel terhadap keputusan yang telah diputuskan. Bila ada pihak lain yang mempertanyakannya, ia harus mampu menjelaskannya isi, maksud, dan tujuan dari keputusan tersebut secara runut dan jelas. Selanjutnya, pada saat keputusan tersebut telah dilaksanakan, ia harus mampu menyusun laporan pertanggungjawaban terhadap implementasinya. Sementara itu, unsur adil bermakna bahwa sebuah keputusan harus ditetapkan tidak hanya untuk satu pihak tetapi untuk semua pihak dengan ketentuan yang sama dan berimbang.

#### **a) Sistem Tata Pamong**

Berdasarkan Statuta Universitas Borobudur 2014, program Pascasarjana dalam sistem hirarki struktur organisasi di Universitas Borobudur sejajar dengan fakultas. Hal ini memberi makna bahwa secara kelembagaan program Pascasarjana mempunyai kewenangan dan tugas kerja mandiri, yang termasuk di dalamnya adalah menyusun Renstra, menentukan kegiatan operasional akademik dan non akademik, menyusun aturan kerja sektoral yang berlaku di lingkungan program Pascasarjana. Untuk pendistribusian tugas kerja di lingkungan program Pascasarjana telah disusun struktur organisasi dan deskripsi tugas kerjanya yang ditetapkan oleh Direktur program Pascasarjana melalui keputusan Direktur Nomor 34/Q1/PPS-UB/III/2017 tanggal 23 Maret 2017. Dalam gambar tersebut tersebut digambarkan beberapa unsur kerja yang berada di luar program Pascasarjana; yakni, Rektor yang menunjukkan uraian pertanggung jawaban pimpinan program Pascasarjana secara langsung, Lembaga Jaminan Mutu (LJM) yang merupakan koordinasi kerja langsung dengan Gugur Kendali Mutu, dan unit kerja lainnya yang terkait dengan layanan akademik dan berada di tingkat universitas; yakni, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,

Biro-biro Administrasi, Pusat Komputer, dan Perpustakaan. Sementara itu, unsur kerja yang berada dalam program Pascasarjana terdiri atas Direktur/Wakil Direktur, ketua program studi, dan kepala tata usaha (administrasi umum, data/informasi, dan keuangan. Keberadaan struktur organisasi tersebut difungsikan untuk memberi layanan akademik dan non akademik kepada seluruh anggota civitas akademik yakni dosen dan mahasiswa di program Pascasarjana.

Sesuai dengan struktur organisasinya, deskripsi tugas setiap organ dalam program Pasca-sarjana sebagaimana yang ditetapkan Direktur program Pascasarjana melalui keputusan Direktur Nomor 34/Q1/PPS-UB/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 adalah pada Gambar 2.1. yang berikut:



Gambar 2.1 Struktur program Pascasarjana Universitas Borobudur

Menyusun rencana kegiatan pengembangan akademik dan non akademik bagi pro-gram studi yang dikelola program Pascasarjana.

Melaksanakan kegiatan penganggaran dan pemenuhan kecukupan sarana dan prasa-rana di setiap program studi di lingkungan program Pascasarjana;

Melaksanakan sistem mutu pada setiap layanan akademik dan non akademik di pro-gram Pascasarjana;

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap program pengembangan secara terstruktur.

Melakukan kegiatan kerjasama dengan institusi di dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas trdharma.

- b. Wakil direktur: membantu Direktur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola program Pascasarjana dengan rincian tugas kerja yang berikut:

Bertindak atas nama Direktur yang berhalangan dalam menetapkan kebijakan program Pascasarjana yang bersifat teknis dan operasional;

Mengendalikan kegiatan sistem layanan internal yang terkait dengan kegiatan akade-mik (trdharma) atau non akademik (administrasi, layanan publik, pelaporan, ketenaga-kerjaan)

Melakukan monitoring pelaksanaan sistem informasi Hukum dari sisi keefektifan program, kecukupan sarana dan prasarana, dan penganggaran di program Pascasar-jana;

Bersama-sama dengan Direktur mengelola sistem mutu yang diterapkan pada aspek akademik dan non akademik di program Pascasarjana.

- c. Ketua Gugus Kendali Mutu: membuat desain mutu setiap layanan di program Pascasar-jana berdasarkan ketentuan mutu yang ditetapkan oleh Lembaga Jaminan Mutu (LJM). Rin-cian kegiatannya secara operasional adalah yang berikut:

Menetapkan standar mutu layanan akademik dan non akademik yang berlaku dalam lingkungan porogram Pascasarjana berdasarkan ketentuan stadar yang ditetapkan oleh Lembaga Jaminan Mutu Universitas Borobudur;

Menyusun pedoman kerja untuk setiap layanan yang berlaku di program Pascasarjana dalam rangka mencapai ketentuan standar mutu yang ditetapkan;

Mengembangkan instrumen pengukuran ketercapaian setiap standar mutu yang dil-aksanakan oleh program Pascasarjana;

Melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap ketercapaian standar mutu yang ditetapkan secara periodik setiap tahun;

- d. Ketua Program studi: mengendalikan kegiatan tridharma yang terdiri atas pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di lingkungan program studi yang dikelolanya. Rincian kegiatan operasional adalah yang berikut:

Mengembangkan kurikulum program studi dan perangkat pengajarannya berdasarkan prinsip KKNI;

Mengelola kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara berkualitas berdasarkan ketentuan mutu yang ditetapkan;

Mengendalikan suasana akademik kondusif yang mampu mendorong civitas akademika mampu melaksanakan kegiatan tridharma secara berkualitas;

Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan mutu pada kegiatan tridharma secara berkelanjutan.

Menyusun evaluasi diri program studi berdasarkan pedoman penyusunan yang ditetapkan oleh Lembaga Jaminan Mutu (LJM) Universitas Borobudur.

- e. Kepala tata usaha: bertugas untuk mengelola sistem layanan administrasi kepada civitas akademika dan masyarakat secara luas dengan rincian kegiatan operasional sebagai berikut.

Mengendalikan kegiatan layanan administrasi akademik, keuangan, kemahasiswaan, dan administrasi umum lainnya secara berkualitas;

Memberdayakan dan mengevaluasi kinerja karyawan administratif yang bekerja di lingkungan program Pascasarjana;

Melakukan kegiatan pengarsipan semua dokumen yang terdapat di sekretariat program Pascasarjana secara tersistem;

Menyiapkan data dan informasi akademik, kemahasiswaan, dan kelembagaan untuk pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan program Pascasarjana.

Tata pamong yang diberlakukan di program Pascasarjana mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Statuta Universitas Borobudur tahun 2014. Ketentuan dasar yang ditetapkan adalah bahwa setiap kebijakan yang dibangun oleh semua unit kerja di lingkungan Universitas Borobudur harus memenuhi ketentuan (i) kredibilitas, (ii) transparansi, (iii) akuntabilitas, (iv) bertanggung jawab, dan (v) adil. Implementasi dari atribut tata pamong tersebut diuraikan sebagai berikut.

### **(i) Kredibilitas**

Prinsip kredibilitas dalam sistem tata pamong yang diterapkan di program Pascasarjana adalah bahwa setiap kebijakan kerja yang ditetapkan didasarkan atas peraturan pemerintah, yayasan, dan universitas. Setiap peraturan kerja, pedoman, atau petunjuk pelaksanaan untuk melaksanakan tugas kerja selalu dibangun atas ketentuan yang berlaku dan mempunyai dasar hukum yang sah. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diterbitkan oleh program Pascasarjana adalah kebijakan legal dan kebutuhannya secara rasional bisa dipertanggung jawabkan secara filosofis.

Misalnya, kebijakan pertemuan perkuliahan pada setiap semester yang terdiri atas 14 x perkuliahan tatap muka, adanya ujian akhir semester, jumlah kredit semester bagi program Magister minimal sebanyak 36 sks, dan lain-lainnya didasarkan atas Peraturan Menteri Ristek dan DIKTI No. 44 tahun 2015 (Pasal 16, ayat (1f)).

Begitu pula, kebijakan untuk mengangkat ketua program studi Magister Hukum di diatur pada statuta Universitas Borobudur tahun 2014 pasal 100-101. Persyaratan, prosedur kerja, dan ketentuan pengangkatannya juga telah mengikuti peraturan universitas yang telah ditetapkan.

Melalui sistem kredibilitas yang diterapkannya dan dilaksanakannya secara berdisiplin, program Pascasarjana menjadi sosok organisasi yang kredibel; setiap langkah organisasi yang diterapkannya adalah benar. Begitu pula, perilaku dan kebijakan pimpinan untuk kegiatan teknis dan operasional harus berdasarkan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan berorientasikan pada peraturan dan bukan pada ketaatan personal atau ketergantungan pada kehadiran pimpinan unit kerja.

### **(ii) Transparansi**

Prinsip transparansi telah diterapkan oleh setiap pimpinan dalam pengambilan kebijakan di lingkungan program Pascasarjana. Keterbukaan dan pertanggung-jawaban terhadap setiap

pelaksanaan program kegiatan ditetapkan dalam bentuk rapat-rapat rutin yang dilakukan. Rapat rutin dilaksanakan setiap bulan pada hari Rabu, minggu pertama untuk tingkat prodi dan program Pascasarjana, Setiap keputusan akademik dilaksanakan dalam forum terbuka dan keputusan hasil dibuat secara tertulis dan dibagikan. Penilaian terhadap dosen dan ketenaga kependidikan selalu dikomunikasikan kepada yang bersangkutan, program studi membuat laporan setiap kegiatan yang dilakukan dan dapat diakses, sasaran kebijakan dan kejelasan yang diambil dalam rapat sesuai dengan visi dan misi serta standard yang berlaku.

### **(iii) Akuntabilitas**

Prinsip akuntabilitas dalam sistem tata pamong yang diterapkan di program Pascasarjana dan program studi Magister Hukum diwujudkan dalam penerapan sistem pengelolaan yang didasarkan atas ketentuan pemerintah, yayasan dan universitas. Bentuk lain dari akuntabilitas pengelolaan ini adalah penerapan sistem mutu sebagaimana yang dikendalikan oleh Gugus Kendali Mutu dan Lembaga Jaminan Mutu (LJM) Universitas Borobudur. Melalui Gugus Kendali Mutu, telah ditetapkan sejumlah standar mutu layanan akademik dan non akademik di program Pascasarjana; misalnya, standar kurikulum program Magister dan Doktor, standar penilaian tesis/disertasi, standar penulisan tesis/disertasi, standar seminar proposal, standar penerimaan mahasiswa baru, dan seterusnya.

### **(iv) Bertanggung jawab.**

Prinsip bertanggung jawab telah diterapkan dalam diri seluruh pimpinan di lingkungan program Pascasarjana dan juga program studi Magister Hukum. Semua tugas kerja sebagaimana yang diatur dalam Statuta Universitas Borobudur dan deskripsi kerja yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur program Pascasarjana Nomor 34/Q1/PPS-UB/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 dilaksanakan dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab. Salah satu bentuk pertanggung jawab kepemimpinan adalah penyusunan laporan pertanggung jawaban pengelolaan unit kerja setiap tahun yang dikerjakan secara berkelanjutan dan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh LJM Universitas Borobudur. Khusus program studi Magister Hukum, pertanggung jawaban pengelolaan program studi pada setiap semester diwujudkan dalam penyusunan laporan akademik (forlap) yang disampaikan kepada pemerintah melalui sistem PDDIKTI. Prinsip tanggung jawab dalam sistem tata pamong di program Pascasarjana juga diwujudkan dalam penerbitan sejumlah peraturan kerja atau pedoman pelaksanaan kegiatan agar penyelesaian tugas kerja dapat disesuaikan secara berkualitas.

Sebagai tanggung jawabnya secara operasional, pimpinan program Pascasarjana dan program studi adalah pihak yang melaksanakan isi dari setiap kebijakan tersebut secara berdisiplin.

#### **(v) Adil**

Prinsip adil pada sistem tata pamong di program Pascasarjana yang juga di program studi Magister Hukum dijadikan dasar pengambilan keputusan. Melalui prinsip keadilan ini, program Pascasarjana memberdayakan semua dosen di setiap program studi dengan memberikan tugas mengajar, membimbing, menguji kompetensi mahasiswa dengan bobot yang selaras dengan kepakaran, keselarasan, dan beban yang sesuai dengan kualitas dan kapasitas yang dimiliki oleh setiap dosen. Dalam pendistribusian pemerolehan dana hibah penelitian dan pengabdian masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah dan oleh Yayasan Pendidikan Borobudur, program Pascasarjana membuka kesempatan yang sama kepada setiap dosen tetap untuk memperolehnya secara adil. Pendistribusian program hibah pemerintah dan Yayasan dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) berdasarkan kualitas proposal yang ditulis oleh masing-masing dosen. Program Pascasarjana tidak melakukan intervensi apa pun terhadap proposal yang ditulis oleh setiap dosen. Prinsip keadilan juga diterapkan kepada setiap dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan yang melakukan kesalahan perilaku yang melanggar kode etik. Semua permasalahan etika dilaporkan kepada Rektor dan diteruskan dalam rapat Senat Universitas. Penanganannya dilakukan oleh komisi etik yang kelebagaannya berada di struktur organisasi Senat Universitas. Penjatuhan hukuman karena pelanggaran etika juga ditetapkan secara adil berdasarkan kadar pelanggaran yang dilakukan. Semua rekomendasi Komisi Etik dan disampaikan kepada Universitas untuk ditindaklanjuti akan dilaksanakan sepenuhnya oleh program Pascasarjana dalam rangka menegakkan keadilan tersebut.

#### **b) Kepemimpinan**

UPPS menjalankan tugasnya melaksanakan program kerja yang telah ditentukan pada setiap tahun. Program kerjanya meliputi program akademik, misalnya, pendistribusian tugas mengajar, membimbing, penelitian, pengabdian masyarakat, dan peningkatan suasana akademik yang melibatkan anggota civitas akademika. Semua kegiatan tersebut bermuara pada kurikulum sehingga sasaran utama kepemimpinannya adalah bagaimana melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana yang ditetapkan dalam kurikulum. Di samping program

akademik, pimpinan juga mempunyai tugas pengelolaan dan pengembangan non akademik

misalnya, membangun institusi yang sehat, kuat, dan kompetitif, meningkatkan kualitas layanan yang efektif dan efisien, membangun citra positif di tengah-tengah masyarakat. Secara umum, setiap pimpinan di lingkungan program Pascasarjana harus melaksanakan pola (i) kepemimpinan operasional, (ii) organisasional, dan (iii) kepemimpinan publik.

### **(i) Kepemimpinan operasional**

Secara rinci, kepemimpinan operasional yang dilakukan oleh UPPS dalam kegiatannya sehari-hari adalah sebagai berikut; Menterjemahkan dan implementasikan visi dan misi kedalam tujuan, sasaran, kompetensi lulusan, substansi kajian, mata kuliah dan kurikulum, Membuat program dalam bentuk Rencana Operasional (Renop) tahunan berdasarkan Renstra sesuai visi-misi, tuntunan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna lulusan (peka terhadap perkembangan saat ini dan masa depan),

UPPS dan Sekretaris UPPS mengingatkan kepada dosen untuk memberikan silabus dan RPS-nya secara rutin 1 bulan sebelum perkuliahan/semester baru dimulai, UPPS dan Sekretaris UPPS mencari pengganti atau menggantikan dosen yang tidak hadir, UPPS melaksanakan pengelolaan, pengontrolan dan evaluasi terhadap kegiatan proses pembelajaran (di kelas dan laboratorium) secara rutin, minimal 2 hari per minggu,

UPPS membuat kebijakan atas persetujuan rapat, UPPS melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja dosen melalui Berita Acara Perkuliahan, Kuesioner Kinerja Dosen, Beban Kinerja Dosen, UPPS melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja tenaga kependidikan, UPPS memberikan penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*), Sekretaris UPPS melaksanakan pengelolaan dan pengontrolan kegiatan administrasi program studi secara rutin, seperti: rekapitulasi kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, dan pengumpulan dan pendataan silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang diberikan dosen, Sekretaris UPPS memeriksa kesesuaian pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang ditulis dosen pada formulir kegiatan harian dosen dengan silabus dan RPS yang ditulisnya.

## **(ii) Kepemimpinan organisasi**

UPPS dalam memimpin progra Pascasarjana dan program studi selalu membangun sistem kerja yang kuat. Kebijakan penjaminan mutu dijadikan pendorong untuk menciptakan sistem pengelolaan yang berbasis sistem. Semua urusan dibuat peraturan, SOP, petunjuk teknis, dan panduan kerja lainnya. Sehingga, kebijakan akademik dapat berjalan sesuai dengan mekanis-me organisasi dan tidak berfokus pada pribadi pimpinan. Dalam kaitannya dengan keberadaan sistem kerja tersebut, Ketua program studi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berfokus pada monitoring pelaksanaannya.

UPPS dalam dimensi kepemimpinan organisasi antara lain; Berkoordinasi dengan pengelola Unit Kendali Mutu (UKM) untuk menetapkan standar mutu layanan di bidang tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masuarakat); Menyusun pedoman kerja atau work instruction untuk kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa; memonitor dan mengevaluasi sistem mutu yang dijalankan dan membuat kajian atas tingkat keefektifannya. Membentuk kepengurusan, misalnya: Pengurus Kajian Ilmu Ekonomi, Pengurus Ikatan Alumni, Himpunan Mahasiswa Magister Hukum, dll.

Kepemimnpnan organisasi yang dilaksanakan oleh Direktur program Pascasarjana maupun ketua program studi Magister Hukum diarahkan untuk membangun program Pascasarjana yang sehat, kuat, dan kompetitif. Kesehatan insttusi ditunjukkan dengan terlaksananya alur kerja yang lancar dan terdistribusinya informasi ke seluruh init kerja secara merata. Kekuatan institusi ditunjukkan dengan keberadaan pedoman kerja, panduan kegiatan, SOP, dan pera-turan kerja yang dilaksanakan secara konsekuen. Dan, aspek kompetitif dtunjukkan dengan keberlangsungan program Pascasarjana dan seluruh program studi yang dikelolanya sesuai dengan jati dirinya yang kuat sebagaimana yang dinyatakan dalam dokumen VMTS.

## **(iii)Kepemimpinan publik**

UPPS juga memiliki kepemimpinan yang kuat di publik yang ditunjukkan dengan keterlibatan pimpinan program studi dalam berbagai organisasi publik/masyarakat sehingga dapat mem-berikan kontribusi untuk pengembangan keterampilan masyarakat khususnya pengembangan ilmu ekonomi. Keterlibatan pimpinan tersebut tidak lain difungsikan agar program studi Magister Hukum juga dapat dikenal, dihargai dan dipercaya sebagai salah satu institusi yang berkualitas.

Sejumlah kerjasama telah dibangun dalam rangka memperkuat posisi program studi di masyarakat, yang diantaranya dilakukan dengan Pemda DKI Jakarta, perguruan tinggi lain di luar Jakarta, Yayasan Pendidikan, dan sejumlah kementerian di lingkungan pemerintahan daerah dan pusat serta kerjasama dengan institusi luar negeri.

## **5. Indikator Kinerja Tambahan**

Indikator kinerja tambahan untuk tata among di Universitas Borobudur adalah kepemimpinan. Dalam model pengelolaan kualitas yang diterapkan di Universitas Borobudur, kepemimpinan menempati unsur terdepan pada faktor ‘enabler’ dan menjadi motor dari semua kegiatan tata pamong, tata kelola, dan kerjasama Hukum. Bentuk kegiatan kepemimpinan beserta atributnya di program Pascasarjana dan program studi Magister Hukum telah dijelaskan secara rinci yakni dengan atribut operasional, organisasi, dan kepemimpinan publik.

## **6. Evaluasi Capaian Kinerja**

Berdasarkan standar penjaminan mutu internal yang telah ditetapkan program studi Magister Hukum mencapai keberhasilan pada; Terdapat unit tata pamong dalam bentuk dan struktur yang sesuai dengan kebutuhan institusi, memiliki rencana strategis pada pasca sarjana dan rencana operasional pada program studi magister Hukum yang mencakup visi, misi, tujuan dan strategi yang dirumuskan, mengembangkan SOP yang memberikan jelas tentang mekanisme untuk melakukan perencanaan pengembangan serta implementasi kebijakan-kebijakan perguruan tinggi .

## **7. Penjaminan Mutu Tata Pamong,**

Seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya bahwa penjaminan mutu secara umum dikendalikan oleh Lembaga Jaminan Mutu (LJM) dan unsur tata pamong. Deskripsi standar untuk ketiga aspek tersebut telah dilakukan dan dinyatakan secara spesifik dalam standar No. STD/SPMI/XIV. Di samping deskripsi standar tersebut juga telah diterbitkan panduan pelaksanaannya dalam bentuk Buku Pedoman sebagai bagian dari sistem dokumen work instruction. Isi dari deskripsi tentang standar tata pamong telah dilaksanakan oleh program Pascasarjana dan program Magister Hukum. Untuk sistem tata pamong, misalnya, program Pascasarjana dalam mengelola perilaku akademik telah menerbitkan sejumlah keputusan akademik;

misalnya, pedoman akademik dan kemahasiswaan, ketentuan tentang ujian-ujian, seminar proposal penelitian, dan lain-lainnya; semuanya menggunakan prinsip tata kelola sebagaimana yang diatur dalam standar mutu yang ditetapkan.

Pada unsur tata pamong, program Pascasarjana dan program Magister Hukum dalam mengelola tugas dan tanggung jawabnya di unit kerjanya masing-masing telah mengikuti prosuder Hukum yang ditetapkan. Rencana kerja disusun setiap tahun, pelaksanaannya dikoordinasikan dengan unit lain di lingkungan Universitas Borobudur, yang termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan infra struktur dan sumber daya manusia dosen. Kegiatan dilaksanakan secara berdisiplin, dimonitor dan dilaporkan hasilnya secara berdisiplin.

Pada kegiatan kerjasama, program Pascasarjana juga telah melaksanakannya untuk kepentingan perluasan akses mahasiswa baru, tukar menukar informasi dengan perguruan tinggi lain, Semua kegiatan yang disebutkan di atas telah menggunakan prinsip mutu sebagaimana yang ditetapkan oleh LJM.

### ***9. Simpulan Hasil Evaluasi dan Tindak lanjut***

Program Studi Magister Hukum memiliki rencana strategis pada pasca sarjana dan rencana operasioanal pada program studi magister Hukum yang mencakup visi, misi, tujuan dan strategi yang dirumuskan. Program Studi Magister Hukum mengem-bangkan SOP yang memberikan jelas tentang mekanisme untuk melakukan perencanaan pengembangan serta implimentasi kebijakan-kebijakan perguruan tinggi.

1. Masalah & Akar Masalah. SOP untuk setiap proses layanan atau prohran kerja unit belum disusun dan ditetapkan secara menyeluruh. Hal tersebut disebabkan karena Ketua program studi memiliki keterbatasan dalam wewenang pengelolaan sumber pendanaan kegiatan. Di samping itu, masih belum ada lembaga khusus di tingkat prodi yang menjalankan fungsi penjaminan mutu
2. Rencana Perbaikan: SOP dengan digital di tahun 2020
  - UPPS Program studi Magister Hukum memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mencapai sasaran mutu yang ditargetkan.

- Kerjasama UPPS Program studi Magister Hukum internasional yang telah dilakukan dapat dijadikan sebagai wahana studi banding yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan penjaminan mutu program studi.

### 3. Pengembangan: SOP digital secara menyeluruh

## 10. Hasil Monev

1.1 Program Pascasarjana telah memenuhi 5 (lima) kriteria sistem tata pamong; yakni, kredibilitas, transparansi, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.:

1.2. Kepemimpinan program studi diarahkan untuk mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program studi agar setiap pihak dapat mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang telah disepakati bersama. Di samping itu, dalam kepemimpinan program studi setiap keputusan dapat diambil secara tepat dan cepat. Pimpinan telah menunjukkan kemampuannya dalam memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan. Secara rinci, pola kepemimpinan dalam program studi dalam kawasan operasional, organisasi, dan public.

1.3. Rencana tahunan untuk pengembangan program studi disusun bersama-sama dengan program studi lainnya di lingkungan program Pascasarjana yang dipimpin Direktur. Aspek pengembangan yang rencanakan setiap awal tahun meliputi bidang 1) Pendidikan dan Pengajaran, 2) Keilmuan dan Penelitian, 3) Pengabdian Kepada Masyarakat, 4) Kemahasiswaan dan Alumni. Sedangkan, untuk aspek organisasi dan Hukum, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan teknologi Informasi perencanaannya disusun ditingkat universitas.

1.4. Secara umum, Program Studi Magister Hukum dilakukan oleh ketua program studi dan sekretaris. Berdasarkan prinsip mutu yang dibangun oleh LJM yang tertuang dalam Manual Mutu dan kawasan standar mutu yang ditentukan, semua tugas kerja akademik yang berada di lingkungan Magister Hukum diidentifikasi dan disiapkan tata cara penyelesaiannya melalui SOP.

### 1.5.. Agenda keberlanjutan tata pamong

Keberlanjutan kegiatan tata pamong, dilaksanakan berdasarkan roadmap tata pamong yang diusulkan dan mengembangkan keunggulan dari Program Studi dan agenda tatapamong kepada masyarakat tersebut merupakan menjadi kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Program studi Magister Hukum Universitas Borobudur.

## 11. Kesimpulan

Berdasarkan hasil monev, dalam bidang tata pamong diperlukan SOP dan untuk meningkatkan mutu pengelolaan program studi terutama terkait program pendidikan, Program Studi Magister Hukum melaksanakan prinsip Hukum mutu secara berdisiplin. SOP selalu ditinjau kesesuaiannya, dan bagi kegiatan yang belum ada panduannya akan dituliskan SOP-nya. Diupayakan agar pelaksanaan sistem mutu yang ada di program Pascasarjana dapat dievaluasi secara rutin setiap tahun melalui kegiatan evaluasi diri dan secara periodik dievaluasi secara eksternal oleh lembaga mandiri. Hasil Monitoring SOP tahun 2020 terdapat kenaikan 20 % dari tahun 2019 dan pelaksanaannya efektif .

Ketua Pascasarjana

Universitas Borobudur



(Dr. Muhammad Faisal Amir)

Jakarta,  
Prodi Magister Hukum Unbor  
Ketua



(. Dr. Aziz Budianto MH,SH)